

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
JUAL BELI AKUN NETFLIX DARI *SELLER* NON-RESMI  
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH  
PALEMBANG ANGKATAN 2019)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
FEBIO SITI KARINA  
NIM. 1910104021**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2023**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Akun Netflix Dari *Seller* non-Resmi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019)”. Adapun latar belakang penulisan skripsi ini yakni, tingginya perkembangan dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan di berbagai aspek terkait jual-beli, salah satunya pada objek jual-beli. Terkhusus jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yakni, bagaimana praktik jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi, apa faktor yang melatarbelakangi transaksi jual-beli akun Netflix, dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan didukung data tersier serta populasi dan sampel. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka, serta dokumentasi. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, kualitatif dan disimpulkan secara induktif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut, praktik jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi tersebut memanfaatkan sosial media dan *platform* belanja *online* seperti *Shopee* sebagai media promosi dan transaksi dan menggunakan berbagai pilihan metode pembayaran dalam transaksinya, faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi tersebut karena adanya keinginan untuk memperoleh penghasilan pribadi serta harga Netflix yang jauh lebih murah dan mudah dalam transaksinya,

berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya transaksi jual-beli tersebut dianggap tidak sah, karena ditemukan beberapa kekeliruan berkenaan dengan syarat daripada rukun jual-beli yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yakni, sighthat atau akad transaksinya, karena dalam praktiknya transaksi ini lebih condong kearah sewa-menyewa akun Netflix bukan jual-beli akun Netflix, karena apabila masa berlaku transaksi telah berakhir, akun Netflix tersebut akan ditarik kembali oleh *seller* non-resmi tersebut. Objek jual-belinya, karena objek transaksi tersebut melanggar Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan aturan penggunaan 4.2. Netflix. Harga modal barangnya, karena harga modal barang yang diperoleh oleh *seller* non-resmi tersebut diperoleh dengan memanfaatkan akun Netflix pribadi yang tidak diperkenankan untuk dikomersilkan, sehingga hal tersebut melanggar aturan penggunaan 4.2. Netflix dan Pasal 24 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci : Jual-Beli, Netflix, Seller non-Resmi**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya  
menemukanmu”

~Ali bin Abi Thalib~

“Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau  
hidup selamanya”

~Mahatma Gandhi~

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan skripsi sekaligus ucapan terimakasih ini kepada,

- ❖ Ayahanda Habiburrahman dan Ibunda Dewi Komala Sari tercinta, yang telah memberikan cinta, kasih, serta dukungan moral maupun materil yang tiada henti untuk keberhasilan saya. Terimakasih telah mengajarkan dan selalu mengingatkan saya tentang sabar dan ikhlas.
- ❖ Adik-adik saya tersayang, Siti Jihan Kirana, Arief Rahman Maulana, dan Mutiara Azizah. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh-kesah ternyaman, selalu setia dan sabar untuk direpotkan, serta selalu menguatkan di saat-saat sulit.
- ❖ Keluarga besar saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan banyak saran, kritikan, ilmu, dan motivasi yang bermanfaat kepada saya.
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, Dosen Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya.
- ❖ Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah Robbil'aalamin*, segala puji dan syukur

Penulis persembahkan kepada Allah SWT yang maha kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Akun Netflix Dari *Seller* Non-Resmi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam hal ini Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak **Dr. Muhammad Harun, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Ibu **Dra. Atika, M.Hum** dan Ibu **Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I** selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Palembang.

4. Bapak **Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penulis.
5. Bapak **Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I** selaku Pembimbing I dan Ibu **Armasito, S.Ag., M.H** selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan tempatnya untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu **Dosen dan Staff** Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat, penulis ucapkan terimakasih dan mohon keikhlasan untuk semua ilmu yang telah diberikan.
7. Bapak dan Ibu **Pengelola Perpustakaan** Universitas, Perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan Daerah yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-Teman Seperjuangan di Kelas Hukum Ekonomi Syariah (HES 1) Angkatan 2019.
9. Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis mengharapkan semua kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Penulis,

**Febio Siti Karina**  
**NIM: 1910104021**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi ini menggunakan pedoman penulisan transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman penulisan transliterasi Arab-Latin ini dapat dijabarkan secara garis besarnya sebagai berikut:

### A. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zau	Z	z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh

ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	´	´
ي	Ya	Y	Y

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama halnya dengan vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

**Vokal Tunggal (monoftong)** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ا	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
ا	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
ا	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

**Vokal Rangkap (diftong)** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
يَّي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	كَيْفَ
وَّو	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	حَوْلَ



### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Fathah dan Alif atau Fathah dan Alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā / ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Ramā
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī / ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhummah dan waw</i>	Ū / ū	يَمُوتُ	Yamūtu

### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah diuraikan sebagai berikut:

1. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah, kasrah dan dhummah*, maka transliterasinya adalah huruf *t*;
2. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*.

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan keduanya terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

Arab	Transliterasi
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudhatul athfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al- Madinah al- Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al- Madrasah ad- Diniyah</i>

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Contoh:

Arab	Transliterasi
رَبَّنَا	<i>Rabbāna</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

### F. Kata Sandang *al*

1. Diikuti oleh *huruf as- Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

Arab	Transliterasi
التَّوَابُ	<i>At- Tawwābu</i>
الشَّمْسُ	<i>Asy- Syamsu</i>

2. Diikuti oleh Huruf Qamariyah, maka ditransliterasikan sesuai aturan- aturan bunyinya.

Contoh:

Arab	Transliterasi
السَّيِّدُ	<i>Al-Masjidu</i>
القَمَرُ	<i>Al- qamaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf asy- Syamsiyah maupun al- Qamariyah.

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia beupa alif.

Contoh:

Arab	Transliterasi
الشُّهُدَاءُ	<i>Asy- syuhadāu</i>
أَمْرَتْ	<i>Umirtu</i>
تَأْخُذُونَ	<i>Ta' khuzūna</i>

## H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Tetapi, suatu kata yang di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al- kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi a' lā al- nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alamnās</i>

## I. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal Kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun Illā Rasul</i>

Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal- MadinatilMunawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرٍ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِي	<i>Zahaba as-Syāfi 'i</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja 'a min al- Makkah</i>

#### J. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

Arab	Transliterasi
وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillāhi</i>

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NETFLIX, JUAL-BELI DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH</b> .....	<b>17</b>
A. Netflix.....	17
1. Sejarah Umum.....	17
2. Netflix di Indonesia.....	18
3. Paket dan Biaya Layanan Netflix.....	20
B. Jual-Beli ( <i>al-Bai'</i> ).....	21
1. Pengertian Jual-Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual-Beli.....	23
3. Hukum Jual-Beli.....	25
4. Rukun Jual-Beli.....	27
5. Syarat Jual-Beli.....	28
C. Hukum Ekonomi Syariah.....	36
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	36

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah .....	37
3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah ....	39
<b>BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Sejarah Singkat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang .....	41
B. Lokasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.....	43
C. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang .....	44
1. Visi.....	44
2. Misi.....	44
3. Tujuan.....	45
D. Struktur Organisasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang .....	46
E. Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang .....	46
F. Jumlah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang .....	47
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL-BELI AKUN NETFLIX DARI SELLER NON-RESMI DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG ANGKATAN TAHUN 2019 .....</b>	<b>48</b>
A. Praktik Jual-Beli Akun Netflix Dari <i>Seller</i> Non-Resmi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019.....	48
B. Faktor Yang Melatarbelakangi Transaksi Jual-Beli Akun Netflix Dari <i>Seller</i> Non-Resmi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019 Dalam.....	62

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Akun Netflix Dari <i>Seller</i> Non-Resmi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019.....	66
4. Nilai Tukar Barang atau Harga Barang.....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Tabel 2	Jumlah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Tabel 3	Demografi Informan Penjual
Tabel 4	Demografi Informan Pembeli
Tabel 5	Hasil Wawancara Melalui <i>Google Form</i> Terkait Faktor Latar Belakang Transaksi Jual-Beli Akun Netflix Dari <i>Seller</i> non-Resmi
Tabel 6	Hasil Wawancara Melalui <i>Google Form</i> Terkait Praktik Penjualan Akun Netflix Dari <i>Seller</i> non- Resmi
Tabel 7	Hasil Wawancara Melalui <i>Google Form</i> Terkait Praktik Pembelian Akun Netflix Dari <i>Seller</i> non- Resmi
Tabel 8	Hasil Wawancara Melalui <i>Google Form</i> Terkait Kendala Penggunaan Akun Netflix Dari <i>Seller</i> non-Resmi
Tabel 9	Bentuk-Bentuk Akad atau <i>Sighat</i> Transaksi Akun Netflix Dari <i>Seller</i> non-Resmi
Tabel 10	Objek Transaksi Akun Netflix Dari <i>Seller</i> non- Resmi



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Pengguna Aplikasi Layanan Streaming di Indonesia
- Gambar 2 Pelanggan Netflix di Indonesia 2017-2020
- Gambar 3 Paket Layanan Netflix
- Gambar 4 *Pricelist* Akun Netflix yang Ditawarkan Narasumber Pertama
- Gambar 5 Aturan Penggunaan Akun Netflix dari Narasumber Pertama
- Gambar 6 *Pricelist* Akun Netflix yang Ditawarkan Narasumber Kedua
- Gambar 7 Aturan Penggunaan Akun Netflix dari Narasumber Kedua

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- |            |   |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Narasumber |
| Lampiran 2 | Dokumentasi Wawancara Narasumber              |
| Lampiran 3 | Lampiran Berkas-Berkas                        |

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup, tentu ada cukup banyak kebutuhan manusia dalam rangka menjalani dan melanjutkan kehidupannya di dunia ini. Diantara berbagai kebutuhan tersebut terdapat tiga kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia yakni, kebutuhan material, kebutuhan sosial, dan kebutuhan spiritual. Meski pada dasarnya tiga kebutuhan tersebut yang paling mendasar, namun berkenaan dengan kuantitas dan kualitas kebutuhannya tentu ada perbedaan di setiap orang.<sup>1</sup>

Dalam kehidupannya manusia memiliki kemampuan dan situasi kehidupan yang berbeda-beda. Kemampuan dan situasi manusia itulah yang kemudian mempengaruhi cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Cara memenuhi kebutuhan yang dilakukan oleh manusia zaman dulu tentu berbeda dengan cara memenuhi kebutuhan yang dilakukan oleh manusia modern.<sup>2</sup>

Upaya pemenuhan kebutuhan hidup oleh manusia itulah yang kemudian disebut sebagai tindakan atau kegiatan ekonomi.<sup>3</sup> Dalam kehidupannya, banyak sekali tindakan atau kegiatan ekonomi yang manusia lakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun, pada dasarnya tindakan ekonomi tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu, menghasilkan dan memproduksi barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya,

---

<sup>1</sup>Antonius Atosokhi Gea dan Antonina Panca Yuni Wulandari, *Chararter Building IV Relasidengan Dunia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2005), 183.

<sup>2</sup>Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi Jilid 1*, (Jakarta: Esis, 2007), 15.

<sup>3</sup>Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi Jilid 1*, 16.

menyalurkan atau mendistribusikan barang maupun jasa yang telah dihasilkan, dan yang terakhir mendapatkan, mengonsumsi, serta menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup>

Perkembangan dan kemajuan dunia saat ini tentu mempengaruhi jenis kebutuhan dan cara pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Di zaman modern ini kebutuhan manusia semakin beraneka ragam, dengan upaya pemenuhan yang juga sangat beragam dan variatif, terutama dikalangan kaum milenial.

Dalam kegiatan ekonomi yang semakin beraneka ragam, mudah, dan bebas inilah manusia harus memperhatikan aspek-aspek dan prinsip-prinsip ekonomi yang baik, sesuai, dan tidak melanggar aturan. Dan sebagai negara hukum yang mayoritas beragama Islam, tentu aspek-aspek serta prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam atau Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) adalah pedoman yang paling tepat. Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) merupakan hukum-hukum *syara'* yang mengatur perbuatan atau perilaku manusia yang bersumber dari dalil dalil *al-Quran* maupun *al-Hadist* yang terperinci yang berkenaan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi).<sup>5</sup>

Ruang lingkup dasar *muamalah* pada hakikatnya terbagi menjadi dua bagian. Pertama, terkait tata cara atau prosedur pelaksanaannya yang bersifat *adabiyah*, seperti *shighat* atau *ijab qabul*. Kedua, terkait kegiatan atau tindakan ekonomi maupun transaksi-transaksi ekonomi yang bersifat *madiyah*, seperti *al-bai'* (jual-beli), *ijarah* (sewa-menyewa), *qardh* (hutang-piutang) *musyarakah dan mudharabah* (kerja sama bisnis), *rahn* (gadai) *wakalah* (perwakilan, agen atau distributor), *hiwalah* (pelimpahan

---

<sup>4</sup>Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi Jilid 1*, 17.

<sup>5</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

tanggung jawab melunasi hutang), *kafalah* (penjaminan), *wadi'ah* (titipan), dan sebagainya.<sup>6</sup>

Diantara berbagai macam jenis transaksi-transaksi dan akad-akad *muamalah*, akad jual-beli merupakan akad yang paling sering dan paling banyak dilakukan. Jual-beli sendiri secara etimologi berarti saling menukar, sedangkan secara terminologi berarti tukar menukar harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan pemberian atau hibah) yang dapat dibenarkan (bukan jual-beli yang terlarang). Sedangkan, menurut ilmu fikih jual-beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>7</sup>

Semakin tingginya perkembangan dan kemajuan teknologi yang juga mempengaruhi perkembangan jual-beli, menyebabkan munculnya beraneka ragam kegiatan jual-beli, dan perubahan di berbagai aspek terkait jual-beli. Mulai dari objek jual-beli, sarana media jual-beli, hingga mekanisme jual-beli itu sendiri.<sup>8</sup> Dalam hal ini, perkembangan dan perubahan tersebut terjadi pada objek jual-beli yang kini lebih beraneka ragam. Bahkan belakangan ini sedang marak munculnya jual-beli akun dari aplikasi layanan untuk menonton film secara *streaming*.

Salah satu layanan aplikasi untuk menonton film secara *streaming* tersebut yang sedang marak diperjualbelikan adalah Netflix. Netflix merupakan layanan *streaming* yang menawarkan berbagai acara televisi pemenang penghargaan, film, anime,

---

<sup>6</sup>Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: AcademiaPublication, 2021), 8.

<sup>7</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

<sup>8</sup>Isnawati, *Jual-Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

dokumenter, series dan berbagai jenis lainnya di ribuan perangkat yang terhubung ke internet dengan tarif biayanya mulai dari Rp. 54.000,00 hingga Rp. 186.000,00 per bulan.<sup>9</sup>

Akun Netflix yang diperjualbelikan memberikan layanan kepada para pengguna Netflix untuk dapat mengakses dan menikmati seluruh layanan film, drama, series, anime, dan dokumenter secara bebas dengan kualitas yang original. Pada dasarnya layanan dari aplikasi Netflix ini hanya tersedia secara resmi di aplikasi dan website resmi Netflix.

Namun seiring dengan berkembang pesatnya antusias serta ketertarikan masyarakat terutama pada kalangan kaum milenial khususnya mahasiswa yang memiliki ketertarikan yang amat sangat kuat terhadap layanan *streaming* film, banyak para pelaku usaha memanfaatkan peluang tersebut untuk menyediakan layanan akun Netflix tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dan ekonomis. Media penjualan layanan akun Netflix non-resmi tersebut juga amat sangat beragam, mulai dari *instagram*, *facebook*, *twitter*, hingga portal khusus jual-beli *online*.

Meski menawarkan harga yang jauh lebih murah dan ekonomis, namun dalam praktiknya, penyediaan dan penjualan akun Netflix oleh *seller* non-resmi ini banyak mendapatkan keluhan-keluhan dari para penggunanya atau pembelinya. Keluhan yang sering dialami oleh para pembeli dan pengguna Netflix ini antara lain layanan akun Netflix yang ditawarkan tidak dapat digunakan, padahal jangka waktu belum berakhir. Selain itu, timbul juga pertanyaan terkait akad yang digunakan dalam transaksi jual-beli akun Netflix tersebut, karena dalam praktiknya transaksi jual-beli akun Netflix tersebut lebih terkesan seperti

---

<sup>9</sup>Netflix Indonesia diakses pada tanggal 1 Juni 2022. Google, <https://www.Netflix.com/id/>

transaksi sewa-menyewa akun Netflix, bukan jual-beli akun Netflix.

Dari latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait faktor yang menyebabkan minat para mahasiswa memilih menggunakan Netflix yang diperjualbelikan oleh *seller* non-resmi, serta bagaimana praktik jual-beli akun Netflix dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual-beli akun Netflix oleh *seller* non-resmi tersebut dikalangan mahasiswa, yang dalam hal ini berfokus pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019. Oleh karena itu peneliti memberikan judul pada penelitian ini yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-beli Akun Netflix Dari *Seller* Non-Resmi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 2019)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan paparan yang termuat didalam latar belakang, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019?

### C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemberian informasi terkait praktik jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemberian informasi terkait tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemberian informasi dan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi penelitian- penelitian selanjutnya berkenaan dengan jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa



pemahaman dan pendalaman terkait praktik jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi dan masukan baik bagi penjual maupun pembeli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi objek penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kekeliruan dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, definisi operasional objek penelitiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan aturan, norma, dan ketentuan yang mengatur terkait kegiatan ekonomi, dengan bersumber pada prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada *al-Quran dan as-Sunnah*.

### 2. Jual-Beli

Jual-beli adalah suatu kegiatan ekonomi dengan menukar suatu benda dengan benda lain, atau menukar suatu benda dengan harta yang didasarkan atas kerelaan yang diiringi dengan perpindahan atas kepemilikan benda tersebut.

### 3. Netflix

Netflix Inc. merupakan perusahaan asal Amerika yang bergerak dibidang *entertainment* yang menyediakan layanan nonton *streaming* berbasis langganan yang menyediakan berbagai berbagai acara TV dan film diperangkat yang terhubung ke internet

### 4. *Seller* Non-Resmi

*Seller* non-resmi adalah penjual diluar website atau aplikasi resmi Netflix.

5. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019 adalah mahasiswa aktif di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang masuk pada tahun 2019. Mahasiswa aktif tersebut berasal dari empat program studi yakni, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana Islam, dan Perbandingan Mazhab.

## F. Penelitian Terdahulu

**Penelitian pertama yang dilakukan oleh Aldi Firmansyah Ramadhani** dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-beli Fasilitas Akun Premium *Joox* dan *Spotify* di Sosial Media *Facebook*” dalam penelitiannya terdapat dua pokok permasalahan yaitu, pertama terkait bagaimana praktik jual-beli fasilitas akun premium *Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook*. Kedua, terkait analisis hukum Islam terhadap jual-beli fasilitas akun premium *Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook*.

Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwasanya pertama, dalam praktik jual-beli fasilitas akun premium *Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook*, sebenarnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan karena praktik jual-beli ini melanggar ketentuan peraturan atau kode etik dalam aplikasi *Joox* dan *Spotify*. Kedua, dari segi jual-beli (*al-bai'*) adalah tidak sah atau batil karena ada ketentuansyarat sah jual-beli (*al-bai'*) yang belum terpenuhi mengenai ketidakjelasan kepemilikan barang berupa akun premium *Joox* dan *Spotify* yang didapatkan oleh penjual untuk diperjualkan kembali kepada pembeli.<sup>10</sup> Sehingga dapat diketahui

---

<sup>10</sup>Aldi Firmansyah Ramadhani, Skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-beli Fasilitas Akun Premium Joox dan Spotify di Sosial Media Facebook*” (Surabaya, Universitas Negeri Sunan Ampel, 2020).

bahwasanya perbedaan antara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aldi Firmansyah Ramadhani dengan penelitian yang dilakukan ini terletak pada objek dan subjek penelitiannya.

**Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dhani Fadilla** dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual-beli Akun *Viu* dan *Spotify* di *Twitter*” dalam penelitiannya terdapat dua pokok permasalahan yang dibahas yaitu, pertama terkait bagaimana praktik jual-beli akun *Viu* dan *Spotify* di *Twitter*. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli akun *Viu* dan *Spotify* di *Twitter*.

Dalam penelitian tersebut kemudian diperoleh hasil bahwasanya pertama, transaksi jual-beli akun premium *Viu* dan *Spotify* ini merupakan transaksi yang dilarang karena sesuai peraturan yang tertulis di aturan pengguna di masing-masing aplikasi tersebut bahwa dilarang melakukan tindakan komersialisasi terhadap aplikasi-aplikasi tersebut tanpa seizin pihak aplikasi-aplikasi tersebut. Kedua, adapun bentuk transaksi jual-beli akun premium ini terdapat kekeliruan, karena setelah dianalisis, bentuk transaksi ini tidak sepenuhnya jual-beli melainkan terdapat beberapa akun yang lebih condong masuk ke transaksi sewa menyewa.<sup>11</sup>

Sehingga sama halnya dengan penelitian terdahulu yang pertama, bahwasanya perbedaan penelitian kedua ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini memiliki perbedaan yang terletak pada objek dan subjek penelitiannya. Dimana kedua penelitian terdahulu tersebut melakukan penelitian terhadap praktik jual-beli akun premium *Spotify* dan *Viu* di sosial media *Facebook* dan *Twitter*, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian terhadap praktik jual-beli akun Netflix dari *seller non-*

---

<sup>11</sup>Ahmad Dhani Fadilla, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual-beli Akun *Viu* dan *Spotify* di *Twitter*” (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

resmi dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2019.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Agar penelitian skripsi ini memenuhi kriteria dan kualifikasi sebagai karya tulis ilmiah dan memenuhi unsur-unsur tujuan penelitian dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dan mengkaji data-data yang diperoleh di lapangan sebagai data utama sedangkan literatur lain yang berkaitandengan penelitian ini digunakan sebagai data pendukung. Sedangkan, penelitian hukumnya adalah penelitian empiris, dimana penelitian ini menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Serta hasil penelitiannya akan disajikan dan diinterpretasikan dengan menggambarkan dengan baik, jelas, dan teliti terkait objek penelitian tersebut.<sup>12</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu atau segala hal yang diperoleh selama proses penelitian yang dapat memberikan informasi terkait penelitian tersebut.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasikannya menjadi empat jenis sumber data, yaitu:

- a. Sumber Data Primer

---

<sup>12</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 4.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2010, 211.

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau dari tempat objek penelitian dilakukan, dan merupakan sumber data yang langsung memberikan data terkait penelitian kepada peneliti.<sup>14</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui wawancara baik secara lisan maupun tertulis serta dokumentasi berkenaan dengan praktik jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti, misalnya melalui dokumen maupun sumber bacaan atau orang lain yang bukan objek/subjek utama penelitian.<sup>15</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, undang-undang, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data penunjang yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk terkait sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>16</sup>

Sumber data tersier dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, serta literatur lainnya.

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 215.

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 216.

<sup>16</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 86.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan atas objek penelitian yang mempunyai sifat individual yang sama. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019 yang terdiri atas empat Program Studi. Dengan jumlah keseluruhan mahasiswa adalah 690 mahasiswa berdasarkan data dari website Data Terpadu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Siladas).

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil beberapa sampel mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019 dengan metode *Puposive Sampling* atau *Judgemental Sampling* dimana penarikan sampel dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.

Adapun kriteria yang diperlukan peneliti sebagai sample dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut yang pertama, merupakan mahasiswa aktif Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang merupakan angkatan masuk tahun 2019 dari seluruh program studi. Kemudian yang kedua, mahasiswa tersebut merupakan pelaku transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi.

Adapun sampel dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria diatas sebanyak 30 orang mahasiswa yang merupakan penjual dan pembeli dalam transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2019

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai caraberbagai *setting*, dan berbagai sumber<sup>17</sup>. Adapun dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut,

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian tanya jawab atau percakapan yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat) orang narasumber yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2019 yang merupakan pelaku transaksi (penjual dan pembeli) jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara secara tertulis kepada 30 orang informan melalui *Google Form* yang merupakan layanan kuisioner *online* dari *Google*, dengan tetap berpedoman pada pedoman wawancara (*interview guide*).

##### b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 224.

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2010, 237.

sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian.

Dalam penelitian ini literatur dan referensi yang peneliti gunakan berupa buku-buku, undang-undang, jurnal-jurnal, artikel-artikel dan literatur lain yang berkenaan dengan transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan suatu kejadian yang sudah lalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life stories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian-penelitian terdahulu untuk memperoleh data yang dapat menunjang informasi terkait objek penelitian.

### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>20</sup>

Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data dari lapangan berupa wawancara, dan data

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 239.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 355.



lain yang bersumber dari teknik studi pustaka dan dokumentasi yang berguna untuk memberikan gambaran umum untuk penelitian dan sebagai pembahasan hasil penelitian. Setelah itu hasilnya disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Pembahasan**

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, serta sistematika penelitian.

### **2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NETFLIX, JUAL-BELI, DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Pada bab ini memuat terkait pemaparan beberapa teori terkait Netflix, Jual-Beli dan Hukum Ekonomi Syariah yang bersumber dari berbagai sumber referensi dan literatur seperti buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang ingin diteliti, yang kemudian akan menjadi landasan bagi peneliti untuk dapat melakukan penelitian ini.

### **3. BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

Pada bab ini memuat informasi terkait Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang merupakan lokasi atau tempat penelitian sekaligus tempat memperoleh data-data dan informasi terkait penelitian.

### **4. BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL-BELI AKUN NETFLIX DARI SELLER NON-RESMI DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG ANGKATAN TAHUN 2019**

Bab ini memuat hasil temuan, pembahasan serta hasil analisis yang berkenaan dengan objek yang diteliti yakni, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Akun Netflix Dari Seller Non-Resmi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019.

## **5. BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi tolok ukur keberhasilan tujuan dari penelitian yang diteliti peneliti. Pada bab ini memuat kesimpulan serta saran-saran terkait objek yang diteliti dan saran untuk penelitian yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NETFLIX, JUAL-BELI DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Netflix

##### 1. Sejarah Umum

Netflix Inc. merupakan perusahaan asal Amerika yang bergerak dibidang *entertainment* yang menyediakan layanan nonton *streaming* berbasis langganan yang menyediakan berbagai berbagai acara TV dan film diperangkat yang terhubung ke internet. Netflix Inc. didirikan pada 29 Agustus 1998 di California oleh Reed Hastings dan Marc Randolph.<sup>21</sup>

Awal bisnis Netflix adalah penjualan DVD dan rental melalui pengiriman. Namun, satu tahun setelah berdiri, Netflix lebih berfokus kepada penyewaan DVD daripada penjualan DVD, sehingga bisnis usaha penjualan DVD kemudian ditinggalkan. Kemudian pada tahun 2010, Netflix memperluas bisnisnya dengan mengenalkan layanan *streaming* namun tetap mempertahankan layanan penyewaan DVD dan Bluray. Kemudian, Netflix memperluas usahanya secara internasional, dengan layanan *streaming* tersedia di Kanada pada tahun 2011 dan terus berkembang sejak saat itu.

Sejak Januari 2012, layanan Netflix telah beroperasi lebih dari 190 negara. Selanjutnya, Netflix memasuki industri produksi konten pada tahun 2013, dengan debut seri pertama mereka *Lilyhammer*. Netflix telah memperluas produksi film dan serial televisi sejak saat itu secara besar-besaran, dengan menawarkan konten *Netflix Original* melalui perpustakaan digital milik mereka baik di layanan televisi maupun film. Netflix telah merilis lebih dari 126 *Original Series* atau film

---

<sup>21</sup>*Netflix Indonesia* diakses 1 Februari 2023. Google, <https://www.netflix.com/id/>

pada tahun 2014, lebih dari keseluruhan jaringan kabel atau layanan channel. Sejak Juli 2015, Netflix memiliki lebih dari 130 juta total pelanggan secara internasional, termasuk 57,38 juta di Amerika Serikat sendiri.

## 2. Netflix di Indonesia


Dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia Netflix membuka jalur ekspansinya ke Indonesia pada tahun 2016. Pada Oktober 2018, Netflix secara resmi meluncurkan antarmuka Bahasa Indonesia pada aplikasinya, lengkap dengan subtitle Bahasa Indonesia. Netflix juga melakukan kerja sama dengan operator lokal seperti XL Axiata, 3, Smartfren, dan IM3 Ooredoo yang menyediakan paket data untuk streaming video. Meski sempat di blokir oleh Telkom Group, namun melihat kesuksesan Netflix di Indonesia, pada pertengahan tahun 2020, Telkom Group akhirnya membuka blokir terhadap layanan Netflix sehingga seluruh pengguna IndiHome dan Telkomsel kini sudah dapat mengakses konten-konten Netflix.

Sejak saat itu Netflix semakin populer terutama setelah pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat mencari hiburan melalui platform tersebut. Bahkan, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Populix dan dilansir dari Databoks KataData.co.id pada tahun 2022 terhadap 1.000 orang informan yang berasal dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan kota-kota lainnya di Indonesia. Netflix menempati peringkat pertama sebagai aplikasi layanan streaming yang paling banyak digunakan di Indonesia.

### **Gambar 1. Pengguna Aplikasi Layanan Streaming di Indonesia**<sup>22</sup>

---


<sup>22</sup>Netflix, *Video Aplikasi Video on Demand Paling Favorit di Indonesia* diakses 1 Februari 2023. Google, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/netflix-aplikasi-video-on-demand-paling-favorit-di-indonesia>.



Sumber: Databoks KataData.co.id

Hal itu sejalan dengan data yang dilansir dari Databoks KataData.co.id bahwa Berdasarkan data dari perusahaan riset yang fokus pada penelitian di bidang ekonomi digital yakni *Nakono.com*, pelanggan *streaming* Netflix Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat dari tahun ke tahun. Data jumlah pelanggan tersebut mengacu pada pelanggan *streaming* dan akun pelanggan yang dapat ditagih secara individu, bukan total pemirsa Netflix yang jumlahnya lebih besar.

Pada tahun 2017, total pelanggan *streaming* Netflix Indonesia mencapai 95 ribu pelanggan. Pada tahun 2018, pelanggan Netflix Indonesia bertambah 2,5 kali lipat menjadi 237,3 ribu pelanggan. Pada tahun 2019, jumlah pelanggan Netflix di Indonesia diperkirakan mencapai 482 ribu atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2018. Tahun depan, jumlah pelanggan Netflix diprediksi mencapai 907 ribu pelanggan atau melejit 88,35% dibandingkan tahun 2019.

**Gambar 2. Pelanggan Netflix di Indonesia 2017 – 2020**<sup>23</sup>

Sumber : Databoks KataData.co.id

### 3. Paket dan Biaya Layanan Netflix di Indonesia

Dalam memberikan layanannya Netflix menawarkan beberapa paket yang dapat dipilih oleh para pelanggannya. Paket tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggannya.<sup>24</sup>

**Gambar 3. Paket Layanan Netflix**<sup>25</sup>

Ponsel	Dasar	Standar	Premium
✓ Tonton di 1 ponsel atau tablet.	✓ Tonton di 1 perangkat yang didukung	✓ Tonton di 2 perangkat yang didukung sekaligus	✓ Tonton di 4 perangkat yang didukung sekaligus
✓ Film, acara TV, dan game seluler tanpa batas	✓ Film, acara TV, dan game seluler tanpa batas	✓ Film, acara TV, dan game seluler tanpa batas	✓ Film, acara TV, dan game seluler tanpa batas
✓ Acara TV dan film tanpa iklan	✓ Acara TV dan film tanpa iklan	✓ Acara TV dan film tanpa iklan	✓ Acara TV dan film tanpa iklan
✓ Download di 1 ponsel atau tablet.	✓ Download di 1 perangkat yang didukung	✓ Download di 2 perangkat yang didukung sekaligus	✓ Download di 6 perangkat yang didukung sekaligus
	✓ Tonton dalam HD	✓ Tonton dalam Full HD	✓ Tonton dalam Ultra HD
			✓ Audio spasial Netflix

<sup>23</sup>Berapa Pelanggan Streaming Netflix di Indonesia diakses 1 Februari 2023. Google, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/13/berapa-pelanggan-streaming-netflix-di-indonesia>.

<sup>24</sup>Netflix Indonesia diakses 1 Februari 2023. Google, <https://www.netflix.com/id/>

<sup>25</sup>Netflix Help Indonesia diakses 3 Februari 2023. Google, <https://help.netflix.com/id/node/24926>

Tiap paket yang ditawarkan Netflix memiliki tarif harga yang berbeda-beda sesuai dengan fasilitas layanan yang diberikan. Pemaparan dan penjelasan lebih detail terkait paket yang ditawarkan oleh Netflix tersebut adalah sebagai berikut,

- a. Paket Ponsel Paket ini hanya bisa digunakan di ponsel dan tablet, seharga Rp. 54.000,00 dengan kualitas gambar yang cukup baik maksimal 480p.
- b. Paket Dasar Paket ini bisa digunakan di perangkat ponsel, tablet, komputer, dan televisi seharga Rp. 120.000,00 dengan kualitas gambar yang cukup baik yakni maksimal 480p.
- c. Paket Standar Paket ini bisa digunakan di perangkat ponsel, tablet, komputer, dan televisi seharga Rp. 153.000,00 dengan kualitas gambar yang lebih baik dari paket ponsel dan paket standar yakni maksimal 1080p.
- d. Paket Premium Paket ini bisa digunakan di perangkat ponsel, tablet, komputer, dan televisi seharga Rp. 186.000,00 dengan kualitas gambar terbaik yakni 4K

Ketersediaan resolusi HD (720p), Full HD (1080), Ultra HD (4K), dan HDR tergantung dengan layanan internet dan kemampuan perangkat pengguna. Kelebihan lainnya yang dimiliki oleh paket Premium adalah satu akun dapat digunakan untuk empat perangkat berbeda, sedangkan paket Standar, satu akun dapat digunakan untuk dua perangkat berbeda, dan paket Dasar dan Ponsel, satu akun hanya bisa digunakan di satu perangkat.

## **B. Jual-Beli (*al-Bai'*)**

### **1. Pengertian Jual-Beli**

Menurut bahasa, jual-beli berasal dari kata *al-bai'* (البيع) yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikan jual-beli atau *al-bai'* (البيع) secara bahasa yaitu

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* (البيع) dalam bahasa Arab terkadang juga digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (الشراء) yang berarti beli. Dengan demikian, kata *al-bai'* (البيع) berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut istilah ada beberapa pengertian jual-beli dari para ulama fikih, menurut Sayyid Sabiq jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Sedangkan, menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual-beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Pengertian lainnya yakni menurut Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, menurutnya jual-beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>27</sup>

Definisi lain, yakni menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 20 angka 2 menjelaskan bahwa definisi jual-beli atau *al-bai'* adalah jual-beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang<sup>28</sup>. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwasanya jual-beli adalah suatu kegiatan ekonomi dengan menukar suatu benda dengan benda lain, atau menukar suatu benda dengan harta yang didasarkan atas kerelaan.

---

<sup>26</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 67.

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 68.

<sup>28</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2011), 10.



## 2. Dasar Hukum Jual-Beli

### a. *al-Quran*

*al-Quran* merupakan sumber pertama dan yang paling utama dalam Hukum Ekonomi Syariah, dan di dalamnya terdapat sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan jual-beli, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### 1) *Q.S al-Baqarah* ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

#### 2) *Q.S an-Nisa* ' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

### b. *as-Sunnah*

*as-Sunnah* adalah sumber kedua dalam setiap hukum Islam, di dalam *as-Sunnah* banyak memuat sumber-sumber hukum jual-beli, diantaranya adalah berikut ini:<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 69.

<sup>30</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6-8.

## 1) Hadist Riwayat Muttafaq alaih

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا  
أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ  
وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَثْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ  
وَجِبَ الْبَيْعُ

“Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khayar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama: atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khayar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khayar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu.” (HR. Muttafaq Alaihi)

## 2) Hadist Riwayat al-Bazzar

أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: عَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.” (HR al-Bazzar)

## c. Ijma'

Terakhir, dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual-beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk

sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.<sup>31</sup>

### 3. Hukum Jual-Beli

#### a. Jual-Beli Halal

Menurut hukum asalnya jual-beli merupakan perbuatan muamalah yang mubah atau dibolehkan. al-Imam asy-Syafi'I menyatakan bahwasanya hukum seluruh kegiatan jual-beli pada dasarnya adalah mubah dan halal, apabila disertai dengan keridhaan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

Namun kehalalan dan kebolehan ini dapat berubah menjadi haram apabila terjadi hal-hal tertentu, seperti melanggar hukum syara' dan merupakan hal-hal yang dilarang oleh al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>32</sup>

#### b. Jual-Beli Haram

Para Ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Diantara sebab-sebab keharamannya adalah sebagai berikut:

##### 1) Haram Terkait Dengan Akad

Keharaman jual-beli yang terkait dengan akad dibagi menjadi dua yakni, barang yang diperjualbelikan melanggar syariah atau akad yang dilaksanakan melanggar syariah. Berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan melanggar syariah, maksudnya adalah barang yang dijadikan objek dalam akad jual-beli tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan akad jual-beli. Misalnya, barang najis, barang yang tidak pernah ada, barang yang tidak memberi manfaat, dan barang yang telah dinyatakan haram secara hukum syara'. Sedangkan Haram terkait dengan akad yang

---

<sup>31</sup>Wahbah Az-Zuhaili, terj., *Fiqih Islam Wa Adillatuh Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2011), 27.

<sup>32</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli*, 8.

dilaksanakan melanggar syariah seperti jual-beli yang akadnya mengandung riba' dan gharar.<sup>33</sup>

## 2) Haram Terkait Hal-Hal Diluar Akad

Keharaman jual-beli yang terkait hal-hal diluar akad juga dibagi menjadi dua yakni, dharah mutlak dan melanggar larangan agama. Dharah mutlak misalnya, jual-beli perasan buah yang akad dibuat sebagai khamar. Melanggar larangan agama misalnya, jual-beli saat adzan shalat Jumat, atau jual-beli mushaf kepada orang kafir.<sup>34</sup>

Dalam Kitab Fikih Sunnah juga dikatakan bahwasanya, jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syariat dan memenuhi rukun serta syarat dalam jual beli. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini, kepemilikan atas barang yang dijual dan penukar serta pemanfaatan keduanya menjadi halal. Jika jual beli bertentangan dengan perintah syariat, maka jual beli dinyatakan tidak sah dan batal. Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Meskipun jual beli ini terlaksana, tetapi tidak menetapkan hukum syar'I dan tidak menghasilkan kepemilikan meskipun pembeli telah menerima barang yang dijual karena sesuatu yang haram tidak bisa menjadi jalan untuk memiliki.

Al-Qurthubi berkata, "Setiap jual beli yang jelas haram harus dibatalkan. Dan, pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya. Ketika barang yang dibelinya sudah rusak di tangannya, maka dia harus mengembalikan nilainya apabila barang tersebut memiliki nilai, seperti properti, barang-barang selain uang, dan binatang. fuga mengembalikan barang yang serupa dengannya apabila ada

---

<sup>33</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli*, 9.

<sup>34</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli*, 10.

yang serupa dengan barang tersebut, seperti bahan makanan yang ditimbang atau ditakar."<sup>35</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila penjual menerima uang dari jual beli yang tidak sah dan mendapatkan keuntungan, maka dia harus membatalkan jual beli, mengembalikan uang tersebut kepada pembeli, dan menyedekahkan keuntungannya karena telah diperoleh dengan cara yang dilarang dan diharamkan berdasarkan nash Al-Qur'an.<sup>36</sup>

#### 4. Rukun Jual-Beli

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (mu'- athaa). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hal transaksi. Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi. Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain Hanafi ada tiga atau empat; pelaku transaksi (penjual/pembeli), objek transaksi (barang/harga), pernyataan (iiab/qabul).<sup>37</sup>

Menurut para Ulama Hanafiyah, rukun jual-beli hanya satu yakni, ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut para Ulama Hanafiyah rukun jual-beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual-beli. Namun, karena

---

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, terj., *Fikih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 202.

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, terj., *Fikih Sunnah Jilid 5*, 203.

<sup>37</sup>Wahbah Az-Zuhaili, terj., *Fiqih Islam Wa Adillatuh Jilid 5*,

kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra dan tidak nampak, maka dibutuhkan indikasi untuk menunjukkan kerelaan tersebut. Indikasi tersebut ialah digambarkan dalam bentuk ijab dan kabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Sedangkan para Jumhur Ulama berpendapat bahwasanya rukun jual-beli itu ada empat, yakni:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *shighat* (ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>38</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 56 rukun jual-beli ada tiga yakni,

- a. pihak-pihak;
- b. obyek; dan
- c. kesepakatan.<sup>39</sup>

## 5. Syarat Jual-Beli

Syarat jual-beli sesuai dengan rukun-rukun jual-beli yang dikemukakan oleh para Jumhur Ulama adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-Syarat Orang yang Berakad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 23 ayat (2) bahwa orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.<sup>40</sup> Sedangkan, para ulama fikih berpendapat

---

<sup>38</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 71.

<sup>39</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2011), 25.

<sup>40</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2011), 17.

bahwa orang-orang yang berakad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual-belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Sedangkan, para Ulama Hanafiyah beranggapan bahwa anak kecil yang telah *mumayiz*, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

2) Akad dilakukan oleh orang yang berbeda.

Dalam melakukan akad seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.<sup>41</sup>

a. Syarat-Syarat Terkait Ijab Kabul

Ijab, menurut Hanafi, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, "Saya ingin membelinya

---

<sup>41</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 71-72.

dengan harga sekian."Sedangkan qabul adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak.la Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulnya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli. Namun, ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.<sup>42</sup>

Para Ulama Fikih mengemukakan bahwasanya syarat-syarat ijab dan kabul harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

#### 1) Orang Yang Mengucapkannya Memenuhi Syarat

Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.

#### 2) Ijab dan Kabul Harus Berkesesuaian

Ijab dan Kabul haruslah saling berkesesuaian, apa yang diucapkan penjual terkait objek jual-beli haruslah diucapkan pula dengan sesuai oleh pembeli. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual-beli dianggap tidak sah. Misalnya, penjual mengatakan "Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,00" lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,00".

#### 3) Ijab Dan Kabul Dilakukan Dalam Satu Majelis

Kedua belah pihak yang melakukan jual-beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak

---

<sup>42</sup>Ibnu Rusyd, terj., *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzaam, 2007), 324.



terkait dengan masalah jual-beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual-beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual-beli yang berlangsung di swalayan. Dalam fikih Islam, jual-beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*.

Dalam kasus perwujudan ijab dan kabul melalui sikap ini (*ba'i al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual-beli seperti hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut mereka, diantara unsur terpenting dalam transaksi jual-beli yaitu suka sama suka.

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual-beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan kabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual-beli seperti kasus di atas (*ba'i al-mu'athah*) hukumnya tidak sah, baik jual-beli itu dalam partai besar maupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual-beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan, menurut mereka,

adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan kabul, apalagi persengketaan dalam jual-beli dapat terjadi dan berlanjut ke pengadilan. Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam al-Nawawi seorang faqih dan muhaddis mazhab Syafi'i dan al-Baghawi seorang mufassir mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual-beli *al-mu'athah* adalah sah, apabila hal itu telah merupakan kebiasaan suatu kebiasaan di daerah tertentu.

Akan tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah lainnya membedakan antara jual-beli dalam jumlah besar dan dalam jumlah kecil. Menurut mereka, apabila yang diperjualbelikan dalam jumlah besar, maka jual-beli *al-mu'athah* tidak sah, tetapi apabila jual-beli itu dalam jumlah kecil maka jual-beli ini hukumnya sah.

Terkait dengan masalah ijab dan kabul ini adalah jual-beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun media cetak, seperti surat-menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faksimili. Para ulama fikih sepakat bahwa jual-beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat-menyurat adalah sah apabila antara ijab dan kabul sejalan.

Oleh sebab itu, sekalipun dalam fikih-fikih klasik belum ditemui pembahasan itu, tetapi ulama fikih kontemporer, seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah al-Zuhailly mengatakan bahwa jual-beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara ijab dan kabul sejalan. Menurut mereka, satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga dapat diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi,

sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual-beli itu.<sup>43</sup>

b. Syarat-Syarat Barang yang Diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia., oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual-beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda. seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik penjual, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>44</sup>

Syarat-syarat lainnya terkait barang yang diperjualbelikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 adalah sebagai berikut,

- 1) barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- 2) barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.

---

<sup>43</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 72-75.

<sup>44</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 75-76.

- 3) barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) barang yang dijualbelikan harus halal.
- 5) barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- 7) penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- 8) sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>45</sup>

#### c. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Benda)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fikih membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).

Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut,

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

---

<sup>45</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2011), 30.

- 3) Apabila jual-beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.<sup>46</sup>

d. Syarat-Syarat Selain yang Berkaitan Dengan Rukun Jual-beli

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli di atas, para ulama fikih juga mengemukakan syarat-syarat lain yaitu, Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual-beli dianggap sah apabila,

- 1) Jual-beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual-beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual-beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.
- 3) Jual-beli boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual-beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu).

Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual-beli. Para ulama fikih sepakat bahwa suatu jual-beli baru bersifat mengikat apabila jual-beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau

---

<sup>46</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 76.

membatalkan jual-beli), Apabila jual-beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual-beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual-beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual-beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual-beli itu.<sup>47</sup>

## C. Hukum Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya terdiri dari tiga kata yakni, Hukum, Ekonomi, dan Syariah. Menurut bahasa, hukum berasal dari bahasa Arab *al-ahkam* (الأحكام) yang merupakan bentuk jamak dari kata *hukmun* (حُكْمٌ) yang memiliki arti keputusan atau ketetapan<sup>48</sup>. Sedangkan menurut istilah, hukum adalah kalam Allah atau sabda Nabi yang menyebutkan segala perbuatan mukalaf, baik kalam itu mengandung perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan atau menjelaskan kebolehan atau menjadikan suatu sebab atau penghalang bagi suatu hukum. Selain itu, menurut istilah dalam ushul fikih hukum memiliki arti segala hal yang ditetapkan oleh seruan syari'at yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf dari tuntutan atau pilihan.<sup>49</sup>

Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwasanya hukum adalah kumpulan aturan, norma, ataupun ketetapan yang berisi perintah maupun larangan mengenai suatu perbuatan, dengan tujuan untuk mengatur dan bersifat memaksa serta mengikat.

---

<sup>47</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 77-78.

<sup>48</sup>Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi HS, *Ushul Fikih : Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istibath Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 39.

<sup>49</sup>Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi HS, *Ushul Fikih : Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istibath Hukum*, 41.

Sedangkan, pengertian ekonomi syariah menurut Dr. Muhammad Abdullah al-‘Arabi adalah sekumpulan dasar-dasar umum terkait ekonomi yang diperoleh dan disimpulkan dari *al-Quran* dan *as-Sunnah*, serta merupakan bentuk perekonomian yang didirikan diatas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi pada tiap lingkungan dan masa<sup>50</sup>. Selain itu, menurut Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 1 angka 1 mendefinisikan ekonomi syariah sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>51</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan aturan, norma, dan ketetapan yang mengatur terkait kegiatan ekonomi, dengan bersumber pada prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada *al-Quran dan as-Sunnah*.

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

### a. *al-Quran*

*al-Quran* merupakan sumber pertama dan paling utama dalam Hukum Ekonomi Syariah, di dalamnya terdapat sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah, diantaranya adalah *Q.S al-Baqarah* ayat 275 yang menjelaskan terkait halalnya jual-beli dan haramnya *riba'*, *Q.S al-Baqarah* ayat 282 yang menjelaskan terkait kegiatan ekonomi atau bermuamalah dengan cara

---

<sup>50</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 2.

<sup>51</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2011), 2.

berhutang, dan *Q.S an-Nisa'* ayat 29 yang menyinggung terkait perniagaan suka-sama suka.<sup>52</sup>

b. *as-Sunnah*

*as-Sunnah* adalah sumber kedua dalam setiap hukum Islam, di dalam *as-Sunnah* banyak memuat sumber-sumber Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya adalah berikut ini:<sup>53</sup>

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Jabir Ibnu Abdullah r.a bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala,” Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu? Beliau bersabda: “Tidak, ia haram,” Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya,”(HR Muttafaq Alaihi)

---

<sup>52</sup>Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Islam: Ayat-Ayat al-Quran yang Berdimensi Ekonomi* (Bandung: Rosda Karya, 2007), 32.

<sup>53</sup>Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Islam: Ayat-Ayat al-Quran yang Berdimensi Ekonomi*, 32.



c. *al-Ijtihad*

*al-Ijtihad* merupakan sumber hukum setelah *al-Quran* dan *as-Sunnah*, berikut beberapa *ijtihad* yang dijadikan sumber Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,

- 1) Kitab-kitab fikih, baik bersifat umum, yaitu kitab-kitab fikih yang di dalamnya terdapat bab tentang *muamalah*, maupun kitab-kitab fikih khusus tentang ekonomi Islam.
- 2) Fatwa tentang ekonomi Islam, seperti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).
- 3) Putusan Pengadilan Agama Tentang perkara ekonomi Islam.
- 4) *Taqnin* (Penyusunan Undang-undang) tentang Ekonomi Islam, seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).
- 5) Peraturan, seperti Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), PBI (Peraturan Bank Indonesia), Permen (Peraturan Menteri) Keuangan tentang Ekonomi Islam.
- 6) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), seperti Perma No. 8 Tahun 2008 tentang KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).<sup>54</sup>

### 3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ruang lingkup hukum ekonomi Islam meliputi,

- a. Bank Syariah
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- c. Asuransi Syariah
- d. Reasuransi Syariah

---

<sup>54</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 12

- e. Reksadana Syariah
- f. Obligasi Syariah dan Surat Berjangka Menengah Syariah
- g. Sekuritas Syariah
- h. Pembiayaan Syariah
- i. Pegadaian Syariah
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
- k. Bisnis Syariah.<sup>55</sup>

Bila diperhatikan, ruang lingkup hukum ekonomi Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah meliputi,

- a. Subjek Hukum dan *Amwal*
- b. Tentang Akad meliputi,
  - 1) Asas akad
  - 2) Rukun, Syarat, Kategori hukum, 'Aib, Akibat, dan Manfaat Akad
- c. *Bai'*
- d. *Syirkah*
- e. *Wakalah*
- f. *Shulh*
- g. *Mudharabah*
- h. *Muzara'ah dan Musaqah*
- i. *Khiyar*
- j. *Ijarah*
- k. *Kafalah*
- l. *Hawalah*
- m. *Rahn*
- n. *Wadi'ah*, dsb.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 4.

<sup>56</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 5.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

Fakultas Syariah dan Hukum adalah Fakultas tertua di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Fakultas ini berawal dari gagasan yang dicetuskan oleh tiga orang ulama yaitu, K.H.A. Rasyid Siddiq, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H.Siddiq Addim, pada saat berlangsung Mukhtamar Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957 untuk membangun sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi yang khusus bergerak dalam kajian keislaman. Gagasan itu mendapat sambutan baik dari pemerintah provinsi. Sehingga pada hari terakhir Mukhtamar, tanggal 11 september 1957 segera dilakukan peresmian pendidikan Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat dengan K.H.A.Gani Sindang sebagai Ketua Fakultas dan Muchtar Efendi sebagai sekretaris. Untuk menyantuni Fakultas, setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan yang pengurus yang terdiri dari pejabat pemerintah, alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Melihat penyelenggaraan Fakultas lancar, tiga tahun kemudian Gubernur Sumatera Selatan bersama Pengurus Yayasan mengusulkan kepada Kementrian Agama, agar Fakultas di tingkatkan kedudukannya menjadi pendidikan tinggi negeri. Dalam waktu singkat usulan tersebut diterima dengan baik, dengan lahirnya Keputusan Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1961 tanggal 1 Maret 1961 yang menetapkan bahwa sejak tanggal 25 Mei 1961 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dinegerikan menjadi Fakultas Syariah IAIN cabang Palembang. Pada waktu itu, pusat kedudukan IAIN ada di Yogyakarta. Ketika pada tahun 1963 diadakan pemecahan IAIN, Fakultas Syari'ah

berubah induk dan berpusat di IAIN Jakarta. Akhirnya ketika pemerintah pada tahun 1964 meresmikan IAIN tersendiri untuk wilayah Sumatera bagian Selatan, yang berpusat di Palembang, barulah Fakultas Syari'ah menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah.

Berkat kerja keras pemimpin dan staf pengajar, Fakultas Syariah sudah berhasil meluluskan Sarjana Muda secara teratur sejak tahun 1963, sedangkan Program Sarjana belum berlangsung selancar itu. Kekurangan tenaga pengajar, khususnya Guru Besar, menyebabkan program ini berjalan tersendat-sendat dan baru pada tahun 1971, Fakultas dapat mengatasinya dan berhasil meluluskan sarjana yang pertama. Untuk waktu yang lama, Fakultas Syari'ah hanya menyediakan program pendidikan tunggal dengan titik berat pada bidang Peradilan Agama.

Pemekaran program studi baru, baru dilakukan sejak tahun akademik 1980-1981 dengan membuka Program Studi Peradilan Agama (*Qadha* dan sering disingkat dengan sebutan Program Studi PA) dan program Studi Perdata dan Pidana Islam (sering disingkat dengan sebutan Program Studi PPI).

Dalam Upaya memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan masyarakat, terutama perkembangan dan perubahansosial keagamaan, maka mulai mulai tahun akademik 1990-1991 dibuka Program Studi Perbandingan Mazhab (*Muqarah al-Mazhab*). Mengikuti perubahan dan penataan IAIN secara Nasional, Mulai tahun akademik 1995-1996 Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah melakukan perubahan-perubahan. Program Studi Program Studi lama tidak lagi menerima mahasiswa. Sementara untuk mahasiswa baru dibuka empat program studi, yaitu Program Studi Ahwal asy-Syakhsiyah (AS), Program Studi Mu'amalat (MUA), Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) dan Program Studi Jinayah Siyasah (JS). Kemudian pada tahun 2000-2001 Fakultas Syari'ah membuka Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.

Seiring perkembangan, pada tahun 2007-2008 fakultas Syariah menambah Program Studi Ekonomi Islam dengan pertama kali menerima mahasiswa untuk 2 lokal sebanyak 63 orang. Pada bulan November 2014, IAIN Raden Fatah beralih status menjadi Universitas Negeri Raden Fatah dan Prodi Jinayah Siyasah menjadi Prodi Siyasah untuk tahun ajaran 2015-2016 menjadi Program Studi Jinayah (Hukum Pidana Islam). Selain program studi perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), Jinayah Siyasah (JS), Ahwal asy-Syakhsiyah (AS), Muamalah (MUA), Diploma III Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum menambah Program Studi Zakat dan Wakaf, dan Ilmu Politik.

Namun, seiring perkembangan, program studi Zakat dan Wakaf, Ekonomi Islam, dan Diploma III Perbankan Syariah tidak lagi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, tetapi program studi tersebut berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sama halnya dengan program studi Ilmu Politik berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan Fakultas Syariah sekarang hanya mempunyai 4 program studi, yaitu Mazhab dan Hukum (PMH), Jinayah Siyasah (JS), Ahwal asy-Syakhsiyah (AS), Muamalah (MUA).<sup>57</sup>

## **B. Lokasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

Fakultas Syariah dan Hukum merupakan salah satu fakultas tertua di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang berlokasi di Jalan K.H. Zainal Abidin Fikri Km 3,5. Fakultas Syariah dan Hukum dikelilingi oleh gedung-gedung penting di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang diantaranya:

---

<sup>57</sup>*Katalog Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2019/2020*

1. Sebelah Timur berhadapan dengan gedung pembelajaran Fakultas Syariah dan Hukum
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Fakultas Adab dan Humaniora
3. Sebelah Utara berbatasan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan SMA Negeri 3 Palembang.

### **C. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

#### 1. Visi

Unggul dalam bidang ilmu syari'ah dan hukum, berstandar Internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025.

#### 2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum.
2. Melakukan dan mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis riset untuk ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum.
4. Mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional dan internasional.
5. Menyelenggarakan manajemen fakultas yang INSANI (Indah, Serasi, Aman, Nyaman dan Islam).
6. Optimalisasi jaringan kerjasama dengan lembaga mitra baik lokal, nasional dan internasional.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>*Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah* diakses 21 Maret 2023 Google, <http://syariah.radenfatah.ac.id/visi-dan-misi-fakultas/>

### 3. Tujuan


Fakultas Syariah dan Hukum sebagai bagian dari Universitas Islam Negeri khususnya Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang didirikan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang menekuni kajian Islam. Fakultas Syariah dan Hukum bertujuan untuk membentuk sarjana Hukum Islam yang berciri kreatif dan bertanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penjabaran lanjutan dari tujuan tersebut, lulusan Fakultas Syariah dan Hukum diarahkan untuk memiliki:

1. Kadar ketakwaan yang pekat dengan pola kepribadian islam yang memegang teguh atas kebenaran, keadilan dan kebajikan.
2. Jiwa Pancasila dengan kadar kewarganegaraan yang utuh, stabil dan tanggap terhadap lingkungan.
3. Kesadaran sosial budaya yang tinggi dengan sikap solidaritas sosial yang bertanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat.
4. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap upaya pembinaan dan pengembangan peradilan agama di Indonesia.
5. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap upaya mengkontekstualisasikan aturanaturan Ahwal asy-Syakhsiyah, Jinayah, dan Muamalat bagi terwujudnya ketertiban dan kemajuan masyarakat Indonesia.
6. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap mengktualisasikan Muqarannat *al Mazahib al-*

*Qanun* bagi tumbuh dan berkembangnya masyarakat yang berwawasan luas dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi di Indonesia.

7. Taraf manajerial yang berwawasan, dengan kemampuan menjadi pemimpin dan pembuat keputusan di berbagai jabatan, karir dan profesi dalam masyarakat.<sup>59</sup>

#### D. Struktur Organisasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang



#### E. Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang memiliki empat Program Studi jenjang Strata1 dan satu Program Studi jenjang Strata2

Berikut adalah daftar Program Studi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,

---

<sup>59</sup>*Katalog Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2019/2020*



**Tabel 1. Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

<b>Fakultas</b>	<b>Program Studi</b>	<b>Akreditasi</b>
Syariah dan Hukum	S1 Hukum Ekonomi Syariah	A
	S1 Hukum Pidana Islam	A
	S1 Perbandingan Mazhab	A
	S1 Hukum Keluarga Islam	A
	S2 Hukum Tatanegara (Siyasah)	Baik Sekali

**F. Jumlah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

Jumlah mahasiswa aktif Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah sesuai data terpadu Universitas Islam Negeri Raden Fatah periode 2021/2022 adalah 2.821 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut,

**Tabel 2. Jumlah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah Palembang<sup>60</sup>**

<b>Program Studi</b>	<b>Mahasiswa</b>
S1 Hukum Ekonomi Syariah	985
S1 Hukum Pidana Islam	749
S1 Perbandingan Mazhab	326
S1 Hukum Keluarga Islam	676
S2 Hukum Tatanegara (Siyasah)	85
Jumlah	2.821

---

<sup>60</sup>Data Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang diakses 19 Maret 2023. Google, <https://siladas.radenfatah.ac.id/index.A/mahasiswa/20212>.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP**  
**JUAL-BELI AKUN NETFLIX DARI SELLER NON-**  
**RESMI DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS**  
**SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH**  
**PALEMBANG ANGKATAN TAHUN 2019**

**A. Praktik Jual-Beli Akun Netflix Dari *Seller* Non-Resmi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019**

Praktik transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019 dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai sistem, tergantung kebijakan dan cara dari masing-masing penjual atau *seller* non-resmi.

Pada dasarnya prosedur pembuatan akun atau proses berlangganan akun premium Netflix melalui aplikasi ataupun website resmi dapat dilakukan dengan cara berikut,

1. Kunjungi Netflix.com/signup
2. Pilih paket yang diinginkan dan paket tersebut dapat di-downgrade maupun di-upgrade kapan pun
3. Buat akun dengan memasukkan alamat email dan membuat sandi
4. Pilih metode pembayaran
5. Setelah pembayaran selesai maka layanan sudah dapat dinikmati.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Netflix Indonesia Cara Mendaftar Netflix, diakses pada 26 Maret 2023 <https://help.netflix.com/id/node/112419>

Untuk mengetahui bagaimana praktik jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2019 peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat) orang narasumber yakni 2 (dua) orang pembeli dan 2 (dua) orang penjual non-resmi akun Netflix serta 30 orang informan dari kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019.

Berdasarkan hasil angket atau kuesioner *Google Form* yang disebarakan kepada 30 orang informan yang merupakan penjual dan pembeli akun Netflix di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang bahwa data yang didapatkan terkait para informan adalah sebagai berikut,

#### 1. Data Penjual

Berdasarkan angket atau kuisisioner yang telah disebarakan kepada 30 orang informan, diperoleh hasil bahwasanya informan yang berperan sebagai penjual dalam transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019 berjumlah 9 orang mahasiswa. Adapun data demografi informan penjual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

**Tabel 3. Demografi Informan Penjual<sup>62</sup>**

Variabel	Jumlah (%)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	2 Mahasiswa (22,2%)
Perempuan	7 Mahasiswa (77,8%)

---

<sup>62</sup>Hasil kuisisioner *Google Form*,  
<https://bit.ly/KUISIONERSKRIPSIFEBIOSITIKARINA>

Usia	
21 Tahun	6 Mahasiswa (66,7%)
22 Tahun	3 Mahasiswa (33,3%)
Program Studi	
Hukum Ekonomi Syariah	5 Mahasiswa (55,6%)
Hukum Keluarga Islam	1 Mahasiswa (11,1%)
Hukum Pidana Islam	2 Mahasiswa (22,2%)
Perbandingan Mazhab	1 Mahasiswa (11,1%)

Dari data di atas dapat diketahui bahwasanya mayoritas penjual atau *seller* non-resmi akun Netflix tersebut berjenis kelamin perempuan. Dan mayoritas dari para penjual atau *seller* tersebut berusia 21 tahun, yang artinya para penjual atau *seller* tersebut merupakan orang yang cakap hukum menurut Pasal 330 KUH Perdata. Ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata menyatakan: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Selain itu diketahui bahwa mayoritas penjual atau *seller* tersebut berasal dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Data Pembeli

Berdasarkan angket atau kuisioner yang telah disebarakan kepada 30 orang informan, diperoleh hasil bahwasanya informan yang berperan sebagai pembeli dalam transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019 berjumlah 21 orang mahasiswa. Adapun data demografi informan pembeli dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

**Tabel 4. Demografi Informan Pembeli<sup>63</sup>**

Variabel	Jumlah (%)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	4 Mahasiswa (19,05%)
Perempuan	17 Mahasiswa (80,95%)
Usia	
21 Tahun	13 Mahasiswa (61,91%)
22 Tahun	8 Mahasiswa (38,09%)
Program Studi	
Hukum Ekonomi Syariah	13 Mahasiswa (61,91%)
Hukum Keluarga Islam	2 Mahasiswa (9,52%)
Hukum Pidana Islam	4 Mahasiswa (19,05%)
Perbandingan Mazhab	2 Mahasiswa (9,52%)

Dari data di atas dapat diketahui bahwasanya mayoritas pembeli tersebut berjenis kelamin perempuan. Dan mayoritas dari para pembeli tersebut berusia 21 tahun, yang artinya para penjual atau *seller* tersebut merupakan orang yang cakap hukum menurut Pasal 330 KUH Perdata. Selain itu diketahui bahwa mayoritas penjual atau *seller* tersebut berasal dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Narasumber penjual pertama, Rani Apriyanti menjelaskan bahwasanya prosedur penjualan akun Netflix yang ia lakukan yakni, pertama dengan mempromosikan konten dan *pricelist* yang ia jual di berbagai media sosial yang dirinya miliki, kemudian setelah ada pembeli yang menghubungi melalui pesan atau *chat* yang tertarik untuk membeli, maka prosedur selanjutnya akan dilanjutkan dengan transaksi pembayaran, biasanya selaku penjual ia akan memberikan berbagai macam pilihan cara pembayaran

---

<sup>63</sup>Hasil kuisioner *Google Form*,  
<https://bit.ly/KUISSIONERSKRIPSIFEBIOSITIKARINA>

mulai dari secara tunai maupun dengan cara transfer ke rekening atau dompet digital (*e-wallet*).<sup>64</sup>

**Gambar 4. Pricelist Akun Netflix yang Ditawarkan Narasumber Pertama**



Setelah melakukan pembayaran kemudian ia sebagai *seller* akan memproses transaksinya, kemudian memberikan akun Netflix sesuai dengan permintaan pembeli sekaligus memberikan penjelasan terkait aturan yang harus ditaati oleh pembeli agar selama masa penggunaan tidak terjadi masalah dan walaupun terjadi masalah, pembeli tetap mendapatkan garansi atau pengembalian.

**Gambar 5. Aturan Penggunaan Akun Netflix dari Narasumber Pertama**



<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Rani Apriyanti, pada tanggal 25 Maret 2023, pukul 11.25 WIB.

Narasumber penjual kedua, Kharisma Utami menjelaskan prosedur penjualan yang ia jalani secara sistematis dilakukan dengan cara yakni, pertama melakukan promosi ke sosial media yang dimiliki, kemudian setelah ada pembeli yang tertarik akan langsung diarahkan ke transaksi pembayaran.<sup>65</sup>

**Gambar 6. Pricelist Akun Netflix yang Ditawarkan Narasumber Kedua**

Netflix	
• 1 HARI	RP 3.000
• 3 HARI	RP 8.000
• 7 HARI	RP 13.000
• 1 BULAN 1 USER	RP 38.000
• 1 BULAN 2 USER	RP 25.000
• 3 BULAN 1 USER	RP 110.000
<b>PRIVATE</b>	
• 1 BULAN	RP 170.000
• 3 BULAN	RP 485.000

Setelah pembeli melakukan transaksi, ia akan langsung memproses dan memberikan akses akun kepada pembeli sekaligus dengan syarat dan ketentuan yang harus ditaati oleh pembeli selama masa penggunaan Netflix darinya.

**Gambar 7. Aturan Penggunaan Akun Netflix dari Narasumber Kedua**

🔥 syarat dan ketentuan :

- 1 profile 2 user
- dilarang mengganti email dan pass
- dilarang otak atik billing details
- dilarang menambahkan nomor telepon
- dilarang menggunakan VPN
- dilarang keras menggunakan profile orang lain, gunakan profilemu sendiri!
- hanya boleh login 1 device
- jika durasi kurang 0-3 hari akan tetap dihitung sebagai full durasi 1 bulan
- WAJIB SS SETELAH LOGIN atau tidak ada GARANSI

MELANGGAR? garansi hangus dan dikenakan denda 500k apabila melanggar snk yang tertera

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Kharisma Utami, pada tanggal 25 Maret 2023, pukul 11.46 WIB.

Dan berdasarkan hasil wawancara melalui kuisioner atau angket yang telah disebarakan kepada 9 orang informan yang merupakan penjual non-resmi akun Netflix di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut,<sup>66</sup>

**Tabel 6. Hasil Wawancara Seller non-Resmi Melalui Google Form Terkait Praktik Penjualan Akun Netflix**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jumlah Informan</b>
Platform penjualan yang digunakan	
Informan menjual akun Netflix melalui <i>platform</i> belanja <i>online</i> ( <i>Shopee</i> ) dan media sosial	3 Mahasiswa (33,3%)
Informan menjual akun Netflix melalui media sosial	6 Mahasiswa (66,7%)
Penyediaan metode pembayaran, paket, garansi dan aturan penggunaan	
Informan menyediakan berbagai metode transaksi pembayaran untuk memudahkan para pembeli	9 Mahasiswa (100%)
Informan menyediakan berbagai paket akun Netflix ( <i>Sharing</i> dan <i>Private</i> )	9 Mahasiswa (100%)
Informan memberikan garansi kepada pembeli apabila ada masalah atau gangguan terkait akun Netflix	9 Mahasiswa (100%)

---

<sup>66</sup>Hasil kuisioner *Google Form*,  
<https://bit.ly/KUIISIONERSKRIPSIFEBIOSITIKARINA>



Informan mengharuskan pembeli untuk mematuhi aturan atau <i>rules</i> yang ada untuk klaim garansi	9 Mahasiswa (100%)
--	--------------------

Dari data di atas maka diketahui bahwa mayoritas (6 dari 9) penjual atau *seller* non-resmi tersebut dengan presentase sebesar 66,7% mempromosikan dan menjual akun Netflix melalui media sosial saja, sedangkan yang lainnya (3 dari 9) dengan presentase 33.3% mempromosikan dan menjual akun Netflixnya melalui *platform* belanja *online* (*Shopee*) dan media sosial. Diketahui juga bahwasanya semua penjual atau *seller* non-resmi menyediakan berbagai paket akun Netflix, berbagai metode transaksi pembayaran, beberapa garansi dan aturan berkenaan dengan penggunaan akun Netflix yang dijual.

Dari pernyataan dan penjelasan kedua narasumber serta sembilan orang informan yang merupakan *seller* akun Netflix non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa memiliki pola, prosedur, dan sistem yang hampir sama dalam memperjualbelikan akun Netflixnya. Polanya yakni dengan mempromosikan konten dan *pricelist* yang mereka jual di berbagai media sosial yang mereka miliki, kemudian setelah ada pembeli yang menghubungi melalui pesan atau *chat* dan mereka tertarik untuk membeli, maka prosedur selanjutnya akan dilanjutkan dengan transaksi pembayaran, mereka akan memberikan berbagai macam pilihan cara pembayaran mulai dari secara tunai maupun dengan cara transfer ke rekening atau dompet digital (*e-wallet*), setelah pembayaran dilakukan mereka akan memproses pembelian tersebut dan memberikan akses akun berupa *e-mail* dan kata sandi (*password*) kepada pembeli, sekaligus memberikan dan menjelaskan terkait aturan yang harus ditaati oleh para pembeli. Sedangkan

perbedaannya terdapat pada banyaknya jenis akun Netflix yang ditawarkan untuk dijual kepada para pembeli, harga yang ditawarkan, serta aturan yang diberikan dari masing-masing penjual atau *seller* non-resmi. Selain itu pula ditemukan fakta dan penjelasan terkait dengan jenis dan paket akun Netflix yang ditawarkan oleh *seller* non-resmi kepada pembeli yakni sebagai berikut,

- a. Akun Netflix *Sharing*, yakni akun Netflix milik penjual yang diperjualbelikan dan digunakan kepada/oleh lebih dari satu. Akun Netflix *sharing* ini terbagi menjadi tiga yakni, akun Netflix *sharing 1 profile 1 user* dimana 1 *profile* akun Netflix tersebut digunakan oleh satu orang saja dimana masing-masing pembeli hanya boleh mengakses dengan satu perangkat saja, akun Netflix *sharing 1 profile 2 user* dimana 1 *profile* akun Netflix tersebut digunakan oleh maksimal dua orang saja dimana masing-masing pembeli hanya boleh mengakses dengan satu perangkat saja, dan yang terakhir akun Netflix *semi-private* dimana 1 *profile* akun Netflix digunakan oleh maksimal satu orang saja seperti Netflix *sharing 1 profile 1 user*, namun perbedaannya adalah pembeli dapat mengakses dengan dua perangkat sekaligus.
- b. Akun Netflix *Private*, yakni akun Netflix yang diperjualbelikan dan digunakan kepada/oleh satu orang saja. Akun Netflix *private* ini terbagi menjadi dua yakni, akun Netflix *private* dari penjual atau *seller* dimana akun Netflix tersebut merupakan milik penjual yang kemudian dijual kepada satu pembeli saja, dan pembeli bebas mengakses akun tersebut dengan berbagai perangkat sekaligus. Sedangkan akun Netflix *private* dari pembeli adalah akun Netflix yang merupakan milik pembeli dimana penjual hanya bertugas untuk mengaktifkan layanan Netflix pada akun pembeli tersebut.

Berkenaan dengan penjelasan dari para narasumber dan informan penjual diatas, pernyataan dan penjelasan selanjutnya diterima dari hasil wawancara kepada dua orang narasumber sebagai pembeli dan pengguna akun Netflix non-resmi dari kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019 yakni sebagai berikut,

Narasumber ketiga yakni Ilham Panutan, mengatakan bahwa ia membeli akun Netflix dari *seller* non-resmi yang ada di aplikasi belanja online yakni *Shopee*. ia mencari akun Netflix melalui *Shopee* kemudian memilih paket dan harga yang sesuai dengan kebutuhannya. Ia biasa membeli akun Netflix dengan paket *sharing 1 profile 1 user* seharga Rp. 35.000,00. Setelah itu ia langsung melakukan checkout dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan aplikasi *Shopee*. Kemudian, *seller* akan menghubunginya melalui *Whatsapp* untuk konfirmasi dan memproses pesanan. Setelah di proses selama beberapa menit *seller* akan mengirimkan *email* dan *password* untuk mengakses akun Netflix.<sup>67</sup>

Narasumber keempat, Sultan Ahmad menjelaskan dirinya membeli akun Netflix dengan paket *sharing* satu tahun seharga Rp. 50.000,00 di Instagram. Pada saat pembelian transaksi yang dia lakukan dengan *seller* akun Netflix dilakukan melalui *Direct Message* (DM) Instagram. Setelah itu ia melakukan transaksi pembayaran sesuai arahan dari *seller* melalui aplikasi dompet digital *DANA*. Setelah melakukan pembayaran kemudian *seller* akan memberikan *email* beserta *password* untuk mengakses Netflix.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Ilham Panutan, pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 11.35 WIB.

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Sultan Ahmad, pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 11.44 WIB.

Dan berdasarkan hasil wawancara melalui kuisioner atau angket yang telah disebarakan kepada 21 orang informan yang merupakan pembeli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut,<sup>69</sup>

**Tabel 7. Hasil Wawancara Pembeli dari *Seller* non-Resmi Melalui *Google Form* Terkait Praktik Pembelian Akun Netflix**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jumlah Informan</b>
Platform pembelian akun Netflix dari <i>seller</i> non-resmi	
Informan membeli akun Netflix melalui <i>platform</i> belanja <i>online</i> ( <i>Shopee</i> )	4 Mahasiswa (19,04%)
Informan membeli akun Netflix melalui media sosial	9 Mahasiswa (42,85%)
Informan membeli akun Netflix melalui teman secara langsung	8 Mahasiswa (38,09%)
Paket pembelian akun Netflix dari <i>seller</i> non-resmi	
Informan membeli paket satu bulan 1 <i>profile</i> 1 <i>user</i>	7 Mahasiswa (33,3%)
Informan membeli paket satu bulan 1 <i>profile</i> 2 <i>user</i>	13 Mahasiswa (61,10%)
Informan membeli paket satu bulan <i>private</i> akun dari penjual	1 Mahasiswa (4,7%)
Transaksi pembayaran akun Netflix dari <i>seller</i> non-resmi	

---

<sup>69</sup>Hasil kuisioner *Google Form*,  
<https://bit.ly/KUISSIONERSKRIPSIFEBIOSITIKARINA>

Informan melakukan transaksi pembayaran secara langsung dan tunai	4 Mahasiswa (19,04%)
Informan melakukan transaksi pembayaran melalui <i>e-wallet</i> ( <i>DANA</i> , <i>ShopeePay</i> , <i>OVO</i> , dsb)	17 Mahasiswa (80,95%)

Dari data diatas diketahui bahwa mayoritas (9 dari 21) pembeli akun Netflix dari *seller* non-resmi dengan presentase 42,85 % membeli akun Netflix melalui media sosial, sedangkan yang lainnya melalui teman secara langsung, dan melalui *platform* belanja *online* (*Shopee*). Berkenaan dengan paket yang dibeli, mayoritas pembeli (13 dari 21) dengan presentase 61,10% membeli dan menggunakan paket satu bulan 1 *profile* 2 *user*, sedangkan yang lainnya membeli dan menggunakan paket satu bulan 1 *profile* 1 *user* dan paket satu bulan *private* akun dari penjual. Dan terkait transaksi pembayarannya, mayoritas pembeli (17 dari 21) dengan presentase 80,95% menggunakan *e-wallet* (*DANA*, *ShopeePay*, *OVO*, dsb) sedangkan yang lainnya melakukan transaksi pembayaran secara langsung dan tunai.

Dari pernyataan dan penjelasan kedua narasumber serta 21 informan yang merupakan pembeli sekaligus pengguna akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki perbedaan masing-masing terkait *platform* pembelian, paket yang mereka beli, dan cara transaksi pembayarannya. Selain itu, ditemukan pula fakta bahwa para pembeli akun Netflix dari *seller* non-resmi tersebut setelah mendapatkan akses akun Netflix berupa *e-mail* dan *password* dari penjual, mereka diminta untuk mencoba atau mengetes terlebih dahulu akun Netflix tersebut

untuk memastikan tidak adanya kendala atau permasalahan pada akun Netflix.

Terkait kendala atau permasalahan yang dimaksud tersebut, peneliti menggali informasi dari para penjual akun Netflix dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2019, yang pada wawancaranya diperoleh keterangan sebagai berikut,

Kedua narasumber yang merupakan penjual atau *seller* non-resmi tersebut, membenarkan bahwa selama masa penggunaan akun Netflix yang mereka jual kepada pembeli, memang sempat mengalami kendala dan mendapat keluhan dari para pembeli. Adapun kendala dan keluhan yang sering terjadi terhadap akun Netflix yang mereka perjualbelikan diantaranya adalah masalah gagal *login* dan *screen limit*. Namun dalam menghadapi keluhan dari para pembeli, kedua narasumber tersebut memberikan garansi kepada para pembelinya. Dengan syarat para pembeli tersebut menaati segala aturan serta syarat dan ketentuan yang diterapkan masing-masing *seller*. Garansi tersebut berupa pemberian akses akun baru kepada pembeli atau bahkan jika kendalanya tidak dapat diatasi, akan diberikan pengembalian dana atau *refund* sesuai dengan sisa masa penggunaan.

Menanggapi terkait permasalahan dan kendala yang dialami selama penggunaan akun Netflix dari *seller* non-resmi tersebut, peneliti menggali informasi serupa kepada para narasumber yang merupakan pembeli dan pengguna akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019 yakni sebagai berikut,

Kedua narasumber yang merupakan pembeli atau pengguna akun Netflix dari *seller* non-resmi tersebut memiliki kendala dan keluhan yang sama yakni pada saat menggunakan akun Netflix dari *seller* non-resmi mereka sempat mengalami gagal

*login* dan *screen limit*. Namun sesuai dengan penjelasan para narasumber dari kalangan *seller* non-resmi, ketika mendapatkan kendala tersebut kedua narasumber tersebut mendapatkan garansi berupa akses akun baru dari penjualnya.

Berdasarkan penjelasan dari penjual dan pembeli tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya akun Netflix yang diperjualbelikan tersebut memang sering mendapatkan kendala berupa gagal *login* dan *screen limit*, namun untuk mengatasi hal tersebut penjual memberikan garansi dan pengembalian dana kepada para pembeli.

Dan berdasarkan hasil wawancara melalui kuisioner atau angket yang telah disebarakan kepada 30 orang informan yang merupakan pelaku transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut,<sup>70</sup>

**Tabel 8. Hasil Wawancara Pembeli dari *Seller* non-Resmi Melalui *Google Form* Terkait Kendala Penggunaan Akun Netflix**

Pernyataan	Jumlah Informan
Pengalaman dalam penggunaan Netflix dari <i>seller</i> non-resmi	
Informan pembeli pernah mengalami gangguan atau masalah gagal <i>login</i> dan <i>screen limit</i>	15 Mahasiswa (71,42%)
Informan pembeli tidak pernah mengalami gangguan atau masalah	6 Mahasiswa (28,57%)
Garansi yang diperoleh dari <i>seller</i> non-resmi akun Netflix	

---

<sup>70</sup>Hasil kuisioner *Google Form*,  
<https://bit.ly/KUISSIONERSKRIPSIFEBIOSITIKARINA>

Informan pembeli mendapatkan garansi berupa akses akun baru	19 Mahasiswa (90,47%)
Informan pembeli mendapatkan garansi berupa <i>refund</i>	2 Mahasiswa (9,52%)

Berdasarkan data di atas jelas bahwa mayoritas pengguna Netflix dari *seller* non-resmi (15 dari 21) dengan presentase 71,42% pernah mengalami gangguan atau masalah berupa gagal *login* dan *screen limit*. Namun, terkait hal tersebut mayoritas pembeli (19 dari 21) dengan presentase 90,41% yang mengalami kendala tersebut mendapatkan garansi berupa akses akun baru dari penjual.

#### **B. Faktor Yang Melatarbelakangi Transaksi Jual-Beli Akun Netflix Dari *Seller* Non-Resmi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019 Dalam**

Berkenaan dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi tersebut diperoleh pernyataan dan penjelasan yang diterima dari hasil wawancara kepada 4 (empat) orang narasumber yakni 2 (dua) pembeli dan 2 (dua) penjual non-resmi akun Netflix dari kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019 adalah sebagai berikut,

Narasumber penjual pertama, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, Rani Apriyanti mengatakan bahwasanya alasan dirinya menjual akun Netflix non-resmi awalnya karena sering melihat di *timeline Twitter* orang-orang yang menjual akun Netflix yang jauh lebih murah dari harga resminya, kemudian ia mencoba untuk membeli akun Netflix tersebut dari *seller* non-resmi yang ada di *Twitter* tersebut, lalu ia



berinisiatif untuk menjual kembali akun Netflix tersebut. Setelah itu, karena merasa bahwasanya dengan cara menjual akun Netflix non-resmi ia mendapatkan pemasukkan yang lumayan besar. Menurut pengakuannya dalam sehari ia dapat memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 300.000,00 hingga Rp. 500.000,00 atau dalam sebulan penghasilannya kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,00 hingga Rp. 15.000.000,00. Oleh sebab itulah, ia jadi semakin tertarik untuk menggeluti usaha jual-beli akun Netflix tersebut selama tiga tahun ini. Bahkan dari yang sebelumnya hanya menjual kembali akun Netflix dari *seller* non-remi lainnya, kini ia sudah memproses semuanya secara pribadi tidak lagi menjadi *reseller* dari penjual yang lain.<sup>71</sup>

Narasumber penjual kedua, yakni dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2019, Kharisma Utami mengatakan bahwasanya alasan yang melatarbelakangi dirinya dalam menjual akun Netflix non-resmi awalnya adalah ketidaksengajaan dan karena mengisi peluang yang ada. Awalnya dia menawarkan jasa *tag* di sosial media, namun karena adanya penurunan pengguna layanannya tersebut, dan banyaknya permintaan terhadap akun Netflix non-resmi membuatnya tertarik untuk mengisi peluang usaha baru tersebut. Kemudian, setelah memperoleh penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 10.000,00 hingga Rp. 100.000,00 per hari atau sekitar Rp. 300.000,00 hingga Rp. 3.000.000,00 per bulan ia semakin serius untuk meneruskan usahanya tersebut selama lima bulan ini.<sup>72</sup>

Dari pernyataan dan penjelasan kedua narasumber penjual tersebut dapat disimpulkan bahwa, faktor utama yang melatarbelakangi para mahasiswa tersebut menjadi *seller* akun

---

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Rani Apriyanti, pada tanggal 25 Maret 2023, pukul 11.25 WIB.

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Kharisma Utami, pada tanggal 25 Maret 2023, pukul 11.46 WIB.

Netflix non-resmi adalah karena adanya keinginan untuk memperoleh penghasilan pribadi yang diiringi dengan meningkatnya minat dan permintaan terkait akun Netflix yang dianggap para *seller* non-resmi sebagai peluang usaha yang dirasa sangat menjanjikan.

Narasumber ketiga, yakni pembeli sekaligus pengguna akun Netflix dari *seller* non-resmi yang merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2019, Ilham Panutan mengatakan alasan dirinya beralih dari pengguna akun Netflix dari website dan *platform* resmi ke akun Netflix yang dijual oleh para *seller* non-resmi selama enam bulan ini adalah karena harga yang ditawarkan *seller* non-resmi jauh lebih murah dan fasilitas yang didapatkan sama saja seperti akun Netflix dari website dan *platform* resmi.<sup>73</sup>

Kemudian narasumber keempat, yang juga pembeli dari Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan tahun 2019, Sultan Ahmad A'thoillah menyampaikan bahwasanya alasannya membeli dan menggunakan akun Netflix dari *seller* non-resmi selama satu tahun ini adalah karena yang pertama dirinya memiliki hobi menonton film, kedua harga Netflix yang ditawarkan *seller* non-resmi jauh lebih murah, ketiga mudahnya menemukan *seller* non-resmi sehingga memudahkan untuk berlangganan dan alasan yang terakhir yakni karena mudahnya transaksi yang ditawarkan *seller* non-resmi.<sup>74</sup>

Dari pernyataan dan penjelasan kedua narasumber pembelir tersebut dapat disimpulkan bahwa, faktor utama yang melatarbelakangi para mahasiswa tersebut membeli dan menggunakan akun Netflix dari *seller* non-resmi adalah karena

---

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Ilham Panutan, pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 11.35 WIB.

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan Sultan Ahmad, pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 11.44 WIB.

harga Netflix yang ditawarkan *seller* non-resmi jauh lebih murah dengan fasilitas yang sama dengan yang diberikan akun Netflix resmi, alasan lainnya yakni karena kemudahan dalam transaksinya.

Dan berdasarkan hasil wawancara melalui kuisioner atau angket yang telah disebarakan kepada 30 orang informan yang merupakan pelaku transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut,<sup>75</sup>

**Tabel 5. Hasil Wawancara Melalui *Google Form* Terkait Faktor Latar Belakang Transaksi Jual-Beli Akun Netflix dari *Seller* non-Resmi**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jumlah Informan</b>
Faktor latar belakang dari penjual atau <i>seller</i> non-resmi akun Netflix	
Untuk mengisi peluang usaha yang ada	2 Mahasiswa (22,22%)
Untuk memperoleh penghasilan tambahan	7 Mahasiswa (77,78%)
Faktor latar belakang dari pembeli atau pengguna akun Netflix dari <i>seller</i> non-resmi	
Harga akun Netflix dari <i>seller</i> non-resmi lebih murah dengan fasilitas yang sama seperti akun Netflix resmi	14 Mahasiswa (66,67%)
Harga akun Netflix dari <i>seller</i> non-resmi lebih murah dan adanya kemudahan untuk bertransaksi dan berlangganan	7 Mahasiswa (33,33%)

---

<sup>75</sup>Hasil kuisioner *Google Form*,  
<https://bit.ly/KUISSIONERSKRIPSIFEBIOSITIKARINA>

Dari data di atas dapat diketahui dua hal yakni pertama, mayoritas (7 dari 9) dengan presentase 77,78% jawaban dari para penjual atau *seller* non-resmi terkait faktor yang melatarbelakangi mereka menjadi penjual atau *seller* non-resmi akun Netflix adalah untuk memperoleh penghasilan tambahan, sedangkan alasan lainnya adalah untuk mengisi peluang usaha yang ada. Kedua, mayoritas (14 dari 21) dengan presentase 66,67% jawaban dari para pembeli atau pengguna akun Netflix dari *seller* non-resmi terkait faktor yang melatarbelakangi mereka menggunakan akun Netflix dari *seller* non-resmi adalah karena harganya yang lebih murah dengan fasilitas yang sama dengan resmi, sedangkan alasan lainnya yakni karena harga yang murah dan lebih mudah dalam berlangganan.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Akun Netflix Dari Seller Non-Resmi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019**

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakteristik, kemampuan serta kebutuhan yang berbeda, sehingga menjadikan manusia memiliki kebutuhan dan tujuan hidup yang beragam. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang beragam tersebut, manusia tentu saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut dengan adanya kegiatan jual-beli. Islam telah mengatur segala hal yang berhubungan dengan manusia seperti misalnya dalam hal jual-beli, agar ketika melakukan kegiatan jual beli tidak menimbulkan kemudharatan terhadap sesama, saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang melakukan, dan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dalam transaksi jual-beli diharapkan dapat memenuhi syarat dan rukun sehingga transaksi tersebut sah menurut Islam.

Dalam praktik jual-beli akun Netflix di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ini akan ditinjau sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli menurut Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut, **1. Orang Yang Berakad Atau *Al-Muta'qidain* (Penjual dan Pembeli)**

Syarat bagi orang yang melakukan akad jual-beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 23 ayat (2) bahwa orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*<sup>76</sup>. Pengertian usia dewasa cakap hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yaitu dalam Pasal 98 ayat (1) yaitu batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan<sup>77</sup> dan menurut ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Sedangkan, *tamyiz* menurut terminologi hukum Islam (fikih) adalah kemampuan seseorang untuk menentukan pilihan dan membedakan mana yang baik dan bermanfaat untuk dirinya dan mana yang buruk dan merugikan dirinya.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2011), 17.

<sup>77</sup>Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2001).

<sup>78</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Tangerang: Logos wacana Ilmu, 2014), 428.

Dalam praktiknya, jual-beli akun Netflix di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019 ini memenuhi syarat-syarat tersebut, karena semua informan penjual dan pembeli yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2019 adalah mahasiswa yang berusia diatas 21 tahun, tidak gila, dan sudah dapat menentukan pilihan dan membedakan mana yang baik dan yang buruk.

## **2. *Sighat* Atau Akad Transaksi**

Bentuk *sighat* atau akad transaksi dalam jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan tahun 2019 ini, menurut para penjual dan pembeli adalah bentuk akad jual-beli atau *al-bai'*, yang menurut Pasal 20 angka 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah artinya adalah jual-beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang<sup>79</sup>. Dalam praktiknya, jual-beli diiringi dengan adanya perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli, akan tetapi pada praktiknya kegiatan jual-beli akun Netflix tersebut tidak demikian. Hal tersebut didasarkan oleh fakta dari berbagai jenis paket akun Netflix yang ditawarkan oleh para *seller* non-resmi tersebut.

Pada praktiknya hampir semua jenis dan paket akun Netflix yang ditawarkan dan dijual oleh *seller* non-resmi kepada pembeli akan ditarik kembali oleh penjual, apabila masa berlaku penggunaan akun Netflix tersebut telah berakhir sesuai dengan paket yang diambil oleh pembeli. Bentuk penarikan akun Netflix

---

<sup>79</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2011), 10.

tersebut adalah dengan cara mengganti kata sandi atau PIN dari akun tersebut sehingga pembeli tidak dapat mengakses aplikasi akun Netflix tersebut. Kemudian akun yang ditarik oleh penjual itu akan diperjualbelikan kembali olehnya.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan syarat jual-beli yang mana seharusnya kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan akan menjadi milik pembeli sepenuhnya. Karena menurut teori, jual-beli merupakan kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menyatakan bahwa jual-beli merupakan pertukaran suatu benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>80</sup>

Fakta tersebut kemudian menunjukkan bahwa transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019 tersebut, dengan berbagai dan beragam jenis dan pakatnya itu jelas-jelas lebih condong atau mengarah masuk ke arah transaksi sewa-menyewa atau *ijarah*. Dimana menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tertera pada fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad yang berkaitan tentang pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian terkait pengertian akad *ijarah* dengan akad yang dilakukan dalam jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan tahun 2019. Hal ini dikarenakan dalam

---

<sup>80</sup>Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015), 242, diakses 28 Maret 2023, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>

transaksi jual-beli tersebut terdapat batas pemakaian akun yang diperjualbelikan oleh penjual kepada pembeli, yang mana akun tersebut akan diambil kembali oleh penjual saat masa berlaku penggunaan sudah habis. Jika pembeli ingin memperpanjang masa berlaku akun tersebut maka akan diberikan akses akun yang baru. Dengan kenyataan tersebut maka transaksi yang terjadi bukanlah transaksi jual-beli akun Netflix melainkan transaksi sewa-menyewa akun Netflix. Secara rinci dapat disimpulkan bahwasanya bentuk akad atau *sighat* pada transaksi jual-beli akun Netflix di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan tahun 2019 adalah sebagai berikut,

**Tabel 5. Bentuk-Bentuk Akad atau *Sighat* Jual-Beli Akun Netflix Dari *Seller* non-Resmi**

<b>Jenis Akun Netflix yang Ditawarkan <i>Seller</i> non-Resmi</b>	<b>Keterangan</b>
Netflix <i>sharing</i> 1 <i>profile</i> 1 <i>user</i>	Sewa-menyewa profil akun
Netflix <i>sharing</i> 1 <i>profile</i> 2 <i>user</i>	Sewa-menyewa profil akun
Netflix <i>semi-private</i>	Sewa-menyewa profil akun
Netflix <i>private</i> akun penjual	Sewa-menyewa akun
Netflix <i>private</i> akun pembeli	Jual-beli layanan aktivasi

### 3. Objek Jual-Beli

Adapun objek atau barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual-beli akun Netflix di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019 menurut para penjual atau *seller* non-resmi dan pembeli adalah akun Netflix. Namun pada praktiknya dan berdasarkan temuan sebelumnya bahwa objek jual-beli dalam transaksi tersebut secara spesifik adalah sebagai berikut,



- a. Akun Netflix *sharing*, yakni akun yang digunakan oleh lebih dari satu orang atau merupakan akun bersama. Akun *sharing* ini terbagi menjadi tiga yakni sebagai berikut,
- 1) Akun Netflix *sharing* 1 *profile* 1 *user* dimana 1 *profile* akun Netflix tersebut digunakan oleh satu orang saja dimana pembeli hanya boleh mengakses dengan satu perangkat saja.
  - 2) Akun Netflix *sharing* 1 *profile* 2 *user* dimana 1 *profile* akun Netflix tersebut digunakan oleh maksimal dua orang saja dimana masing-masing pembeli hanya boleh mengakses dengan satu perangkat saja.
  - 3) Akun Netflix *semi-private* dimana 1 *profile* akun Netflix digunakan oleh satu orang saja seperti Netflix *sharing* 1 *profile* 1 *user*, namun perbedaannya adalah pembeli dapat mengakses dengan dua perangkat sekaligus.

Akun Netflix *sharing* ini apabila sudah habis masa berlakunya akan ditarik kembali oleh penjual dengan cara mengganti kata sandi akun atau kode PIN profil akun yang digunakan sehingga pembeli tidak dapat menggunakan kembali profil akun tersebut. Hal ini tentu melanggar syarat jual-beli yang mana hak milik objek atau barang tersebut harusnya menjadi milik pembeli tetapi dalam transaksi ini tidak demikian, akun Netflix *sharing* tersebut yang merupakan objek jual-beli akan diambil alih kembali oleh penjual.

- b. Akun *private*, yakni akun Akun Netflix *Private*, yakni akun Netflix yang diperjualbelikan dan digunakan kepada/oleh satu orang saja. Akun Netflix *private* ini terbagi menjadi dua yakni,
- 1) Akun Netflix *private* dari penjual atau *seller* dimana akun Netflix tersebut merupakan milik penjual yang kemudian dijual kepada satu pembeli saja, dan pembeli bebas mengakses akun tersebut dengan berbagai perangkat sekaligus. Sesuai namanya saat seseorang membeli akun Netflix *private* jenis ini, pembeli tersebut akan menerima

alamat *e-mail* beserta kata sandinya dan akan ditarik kembali apabila masa aktif akun tersebut sudah habis.

- 2) Akun Netflix *private* dari pembeli adalah akun Netflix yang merupakan milik pembeli dimana penjual hanya bertugas untuk mengaktifkan layanan Netflix pada akun pembeli tersebut. Berbeda dengan sebelumnya dalam akun Netflix *private* dari pembeli ini, penjual hanya akan meminta alamat *e-mail* dan kata sandi akun tersebut untuk diaktifkan paket premiumnya sehingga pembeli dapat menikmati Netflix dengan menggunakan akunnya sendiri. Dikarenakan akun ini sejatinya milik pembeli, maka akun ini akan tetap milik pembeli dengan kepemilikan penuh. Penjual tidak dapat menarik akun tersebut untuk alasan apapun.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwasanya objek pada transaksi akun Netflix di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019 adalah sebagai berikut,

**Tabel 6. Objek Transaksi Akun Netflix Dari *Seller* non-Resmi**

<b>Jenis Akun Netflix yang Ditawarkan <i>Seller</i> non-Resmi</b>	<b>Objek Transaksi Akun Netflix</b>
Netflix <i>sharing</i> 1 <i>profile</i> 1 <i>user</i>	Profil akun Netflix
Netflix <i>sharing</i> 1 <i>profile</i> 2 <i>user</i>	Profil akun Netflix
Netflix <i>semi-private</i>	Profil akun Netflix
Netflix <i>private</i> akun penjual	Akun Netflix
Netflix <i>private</i> akun pembeli	Layanan Aktivasi Akun Netflix

Selain kekeliruan terhadap spesifikasi objek yang ditawarkan oleh para *seller* non-resmi tersebut, berdasarkan fakta yang diperoleh ditemukan bahwa objek jual-beli dalam transaksi ini tidak memenuhi syarat jual-beli sesuai dengan Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi, (1) Objek

akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. (2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.<sup>81</sup>

Hal ini dikarenakan dalam praktik ini objek jual-beli tersebut melanggar aturan yang tertera pada ketentuan penggunaan Netflix nomor 4.2. yang berbunyi, layanan Netflix dan konten apa pun yang diakses melalui layanan tersebut ditujukan hanya untuk penggunaan bersifat pribadi dan non-komersial dan tidak dapat digunakan bersama orang-orang di luar keluarga pengguna kecuali jika diizinkan oleh paket langganan pengguna. Selama keanggotaan Netflix pengguna, Netflix memberi pengguna suatu hak yang terbatas, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan Netflix dan konten Netflix. Kecuali untuk hal-hal tersebut di atas, tidak ada hak, alas hak, atau kepentingan yang akan dialihkan kepada pengguna, dan dengan berlangganan artinya pengguna setuju untuk hal tersebut.<sup>82</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwasanya praktik jual-beli akun Netflix dari *seller* non-remi di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan tahun 2019 ini dianggap tidak sah karena objek transaksinya melanggar pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan penggunaan Netflix nomor 4.2.

#### **4. Nilai Tukar Barang atau Harga Barang**

Menurut para ulama fikih terkait nilai tukar atau harga barang itu ada dua yakni, *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Dimana *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang

---

<sup>81</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2011), 17.

<sup>82</sup>*Netflix Help Indonesia* diakses 28 Maret 2023. Google, <https://help.netflix.com/id/legal/termsfuse>

yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).

Mengenai nilai tukar atau harga akun Netflix secara resminya dapat dilihat dari website ataupun aplikasi resmi Netflix yakni biaya berlangganan paket streaming aplikasi Netflix selama satu bulan, berkisar antara Rp. 54.000,00 sampai dengan Rp. 186.000,00. Dimana nilai tukar atau harga akun Netflix yang di tawarkan oleh para *seller* non-resmi jauh lebih murah dari harga resminya yakni berkisar Rp. 15.000,00 hingga Rp. 170.000,00 per bulannya.

Dari fenomena tersebut, peneliti meminta keterangan kepada para penjual terkait penyebab dari perbedaan harga tersebut. Dalam hasil wawancara kepada kedua narasumber dari kalangan *seller* non-resmi akun Netflix, peneliti memperoleh keterangan sebagai berikut,

- a. Penjual memperjualbelikan akun Netflix tersebut per-*profile* atau sering disebut dengan sistem *sharing*. Dimana dalam satu akun Netflix terdapat lima *profile* atau dapat dikatakan bahwa satu akun tersebut dapat dipakai oleh lima orang sekaligus. Bahkan dalam praktiknya, para *seller* non-resmi menjual satu *profile* kepada maksimal dua orang yang artinya dalam satu akun maksimal dapat dijual kepada 10 orang. Oleh karenanya, penjual memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya penjual mengambil paket premium seharga Rp. 186.000,00 per bulannya untuk satu akun atau lima *profile* yang berarti satu *profile* memiliki harga Rp. 37.200,00 kemudian satu *profile* untuk dua orang artinya harga perorang sebesar Rp. 18.600,00. Sehingga harga tersebut tentu amat sangat menguntungkan bagi para *seller* non-resmi untuk menjual akun Netflix tersebut kembali.
- b. Penjual memanfaatkan paket uji coba atau *free trial* maupun voucher diskon dari negara lain. Hal ini biasanya didapatkan

dengan cara menggunakan bantuan VPN (*Virtual Private Network*) yakni layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses situs secara pribadi melalui server jaringan lain atau dapat dikatakan bahwa VPN membantu penjual untuk mengakses jaringan negara lain untuk memperoleh voucher diskon tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual-beli akun Netflix dari seller non resmi dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan tahun 2019 yakni, *al-tsaman* atau harga pasaran akun Netflix dari seller non-resmi itu berkisar Rp. 15.000,00 hingga Rp. 170.000,00, sedangkan *al-si'r* atau modal yang dikeluarkan seller non-resmi adalah sekitar 54.000,00 sampai dengan Rp. 186.000,00 yakni harga resmi dari *platform* atau website resmi Netflix itu sendiri.

Terkait dengan *al-tsaman* atau harga pasar dari para penjual atau seller non-resmi tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat menurut para ulama fikih berikut,

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.
- 3) Apabila jual-beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber dan kuisioner para informan sebelumnya, telah diperoleh kesimpulan mengenai prosedur terkait praktik jual-beli akun Netflix yaitu, para penjual akan mempromosikan konten dan *pricelist* mengenai paket akun Netflix yang mereka jual di berbagai media sosial yang mereka miliki, dalam hal ini berkesesuaian dengan syarat pertama

---

<sup>83</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 76.

yakni harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Kemudian setelah ada pembeli yang menghubungi melalui pesan atau *chat* dan mereka tertarik untuk membeli, maka prosedur selanjutnya akan dilanjutkan dengan transaksi pembayaran, mereka akan memberikan berbagai macam pilihan cara pembayaran mulai dari secara tunai maupun dengan cara transfer ke rekening atau dompet digital (*e-wallet*), setelah pembayaran dilakukan mereka akan memproses pembelian tersebut dan memberikan akses akun berupa *e-mail* dan kata sandi (*password*) kepada pembeli, sekaligus memberikan dan menjelaskan terkait aturan yang harus ditaati oleh para pembeli, dalam hal ini berkesesuaian dengan syarat kedua yakni boleh diserahkan pada waktu akad.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwasanya, syarat-syarat berkenaan dengan *al-tsaman* atau harga pasar dari para penjual atau seller non-resmi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat menurut para ulama fikih. Namun apabila dilihat dari cara para penjual atau *seller* untuk mendapatkan harga yang lebih murah dalam menjual akun Netflix tersebut, peneliti berpendapat bahwasanya hal tersebut masih berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya terkait objek transaksi akun Netflix. Karena cara-cara para penjual tersebut adalah dengan cara mengkomersilkan akun pribadi mereka kepada orang lain dalam skala jumlah yang banyak dalam satu akun, tentu hal tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan penggunaan Netflix nomor 4.2. Sehingga jelas merupakan sebuah perbuatan yang melanggar tersebut tidaklah halal, dan melanggar hukum Islam, sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terkait syarat sah jual-beli.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya dalam transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi studi kasus pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019 dianggap

tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli sebagai berikut,

- 1) Sighat atau akad transaksinya, karena dalam praktiknya transaksi ini lebih condong ke arah sewa-menyewa akun Netflix bukan jual-beli Akun Netflix, karena apabila masa berlaku transaksi telah berakhir, akun Netflix tersebut akan ditarik kembali oleh *seller* non-resmi tersebut.
- 2) Objek jual-belinya, karena objek transaksi tersebut tidaklah halal, dan melanggar hukum Islam Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan aturan penggunaan 4.2. Netflix.
- 3) Harga modal barangnya, karena harga modal barang yang diperoleh oleh *seller* non-resmi tersebut diperoleh dengan memanfaatkan akun Netflix pribadi yang tidak diperkenankan untuk dikomersilkan, sehingga hal tersebut kembali melanggar aturan penggunaan 4.2. Netflix dan Pasal 24 serta Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019, diperoleh beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi transaksi jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor baik dari sudut pandang penjual maupun pembeli. Adapun dari sudut pandang para penjual yakni, karena adanya keinginan untuk memperoleh penghasilan pribadi dan meningkatnya minat dan permintaan akun Netflix dirasa sebagai peluang usaha yang harus dimanfaatkan. Sedangkan dari sudut pandang para pembeli yakni, karena harga Netflix yang ditawarkan *seller* non-resmi jauh lebih murah dengan fasilitas yang sama dengan yang diberikan akun Netflix resmi, alasan lainnya yakni karena kemudahan dalam transaksinya.
2. Praktik jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019 yakni dengan memanfaatkan sosial media dan platform belanja online seperti *Shopee* sebagai media promosi dan transaksi, selain itu para pelaku jual-beli juga menggunakan berbagai macam pilihan cara pembayaran mulai dari secara tunai maupun dengan cara transfer ke rekening atau dompet digital (*e-wallet*).
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual-beli akun Netflix dari *seller* non-resmi di kalangan mahasiswa Fakultas



Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan tahun 2019, ditemukan bahwa terdapat beberapa kekeliruan, berkenaan dengan syarat daripada rukun jual-beli yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yakni, sighat atau akad transaksinya, karena dalam praktiknya transaksi ini lebih condong kearah sewa-menyewa akun Netflix bukan jual-beli akun Netflix, karena apabila masa berlaku transaksi telah berakhir, akun Netflix tersebut akan ditarik kembali oleh *seller* non-resmi tersebut. Objek jual-belinya, karena objek transaksi tersebut melanggar Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan aturan penggunaan 4.2. Netflix. Harga modal barangnya, karena harga modal barang yang diperoleh oleh *seller* non-resmi tersebut diperoleh dengan memanfaatkan akun Netflix pribadi yang tidak diperkenankan untuk dikomersilkan, sehingga hal tersebut melanggar aturan penggunaan 4.2. Netflix dan Pasal 24 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga transaksinya dianggap tidak sah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk para penjual akun Netflix non-resmi sebaiknya melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum Islam maupun hukum positif, karena penjual yang baik ialah penjual yang melakukan transaksi dengan cara yang baik dan jujur.
2. Kepada para pembeli akun Netflix non-resmi, sebaiknya menjadi pembeli yang cerdas yang dapat membedakan mana hal yang baik dan hal yang tidak baik, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: Inteligensia Media Kelompok IntransPublishing. 2021.
- Azam. Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. terj., *Fiqh Islam Wa Adillatuh Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikri. 2011.
- Deliarinov. *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi Jilid 1*. Jakarta: Esis. 2007.
- Dhani Fadilla, Ahmad. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual-beli Akun Viu dan Spotify di Twitter*”. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2021.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. 2001.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. *Katalog Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*. Palembang. 2019.
- Firmansyah Ramadhani, Aldi. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-beli Fasilitas Akun Premium Joox dan Spotify di Sosial Media Facebook*”. Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel. 2020.
- Gea, Antonius Atosokhi dan Antonina Panca Yuni Wulandari. *Chararter Building IV Relasidengan Dunia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok

- Gramedia. 2005. Haries, Akhmad dan Maisyarah Rahmi HS. *Ushul Fikih : Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istibath Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing. 2020.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Isnawati. *Jual-Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Subekti. R, Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013
- Mahkamah Agung Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. 2011.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Rahman Ghazaly, Abdul. Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: AcademiaPublication. 2021.
- Rusyd, Ibnu. terj., *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzaam. 2007.
- Sabiq, Sayyid. terj., *Fikih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Republika Penerbit. 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta. 2018.

- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo. 1998.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Izzan, Ahmad dan Syahri Tanjung. *Referensi Ekonomi Islam: Ayat-Ayat al-Quran yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung: Rosda Karya. 2007.

### **Jurnal**

- Shobirin. “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, Vol. 3, No. 2, Desember 2015. Diakses 28 Maret 2023
- Wayne, Michael L. “*Netflix, Amazon, And Branded Television Content In Subscription Video On Demand Portals*”. *Media Culture & Society* (2017). Diakses 28 Maret 2023.
- Kweskin, Benjamin. “*Netflix and No Chill: The Criminal Ramification Of Password Sharing*”. United State v Nosal. 2017. Diakses 28 Maret 2023.
- Mixon, John. “*Netflix and Not-So-Chill: The Legality of Sharing Passwords for Netflix & Other Streaming Services*”. 2019. Diakses 28 Maret 2023.

### **Website**

- Google “*Netflix Indonesia*”. diakses pada tanggal 1 Juni 2022.  
<https://www.Netflix.com/id/>
- Google “*Netflix Indonesia*”. diakses 1 Februari 2023.  
<https://www.netflix.com/id/>
- Google “*Netflix, Video Aplikasi Video on Demand Paling Favorit di Indonesia*”. diakses 1 Februari 2023.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/netflix-aplikasi-video-on-demand-paling-favorit-di-indonesia>.

- Google, “*Berapa Pelanggan Streaming Netflix di Indonesia*”. diakses 1 Februari 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/13/berapa-pelanggan-streaming-netflix-di-indonesia>.
- Google, “*Netflix Help Indonesia*”. diakses 3 Februari 2023. <https://help.netflix.com/id/node/24926>
- Google, “*Netflix Help Indonesia*”. diakses 28 Maret 2023. <https://help.netflix.com/id/legal/termsfuse>
- Google, “*Netflix Indonesia Cara Mendaftar Netflix*”. diakses pada 26 Maret 2023 <https://help.netflix.com/id/node/112419>
- Google, “*Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah*”. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023. <http://syariah.radenfatah.ac.id/visi-dan-misi-fakultas/>
- Google, “*Data Terpadu UIN Raden Fatah*”. diakses pada tanggal 19 Maret 2023. <http://siladas.radenfatah.ac.id/>
- Google, “*Data Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang*”. diakses 19 Maret 2023. <https://siladas.radenfatah.ac.id/index.A/mahasiswa/20212>

## **Wawancara**

Wawancara dengan Rani Apriyanti, pada tanggal 25 Maret 2023, pukul 11.25 WIB.

Wawancara dengan Kharisma Utami, pada tanggal 25 Maret 2023, pukul 11.46 WIB.

Wawancara dengan Ilham Panutan, pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 11.35 WIB.

Wawancara dengan Sultan Ahmad A’thoillah, pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 11.44 WIB.

Kuisisioner *Google Form*,

<https://bit.ly/KUISIONERSKRIPSIFEBIOSITIKARINA>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Narasumber

#### a. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Narasumber Penjual

- 1) Sudah berapa lama menjadi penjual atau *seller* non-resmi akun Netflix?
- 2) Apa alasan atau factor yang melatarbelakangi sehingga tertarik menjadi penjual atau *seller* non-resmi akun Netflix?
- 3) Bagaimana praktik penjualan Netflix yang dilakukan?
- 4) Paket apa saja yang ditawarkan kepada pembeli atau pengguna?
- 5) Apa keluhan yang sering diterima dari pembeli?
- 6) Bagaimana solusi menghadapi keluhan dari pembeli tersebut?
- 7) Berapa omzet yang diterima selama menjual akun Netflix tersebut?

#### b. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Narasumber Pembeli

- 1) Berapa lama telah menggunakan akun Netflix dari *seller* non-resmi?
- 2) Apa alasan menggunakan akun Netflix dari *seller* non-resmi?
- 3) Bagaimana praktik pembelian Netflix yang dilakukan?
- 4) Paket apa yang sering digunakan?
- 5) Apa plus minus yang dirasakan selama menggunakan akun Netflix dari *seller* non-resmi?
- 6) Apa solusi yang diberikan penjual untuk mengatasi masalah dan kendala terkait akun Netflix yang dijual?


## 2. Dokumentasi Wawancara Narasumber




**Wawancara Bersama Kharisma Utami**



**Wawancara Bersama Rani Apriyanti**



## Wawancara bersama Sultan Ahmad



## Wawancara Bersama Ilham Panutan



### 3. Lampiran Berkas-Berkas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352477 website.radenfatah.ac.id

Formulir G. 2

LEMBAR VERIFIKASI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI

Nomor : B-181/Un.09/I/PP.01/HES/05/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menerangkan bahwa **Naskah Skripsi** yang ditulis oleh mahasiswa/i:

Nama : Febio Siti Karina  
NIM : 1910104021  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Akun Netflix dari Seller Non-Resmi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Angkatan Tahun 2019”**

Telah **LULUS** verifikasi/cek plagiasi sebagaimana dipersyaratkan dan dengan demikian mahasiswa bersangkutan telah dapat mendaftar untuk mengikuti **Sidang Ujian Munaqasyah**.

Palembang, 30 Mei 2023

Ketua Prodi HES,



Dra. Atika, M. Hum

NIP. 196811061994032003

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Febio Siti Karina  
Nim/Prodi : 1910104021/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Skripsi Jual-Beli Akun Netflix Dari *Seller* non-Resmi  
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juni 2023



Febio Siti Karina  
1910104021



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAK ULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
Nomor: B-01/UG/Un.09/IL3PP.01/01/2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi;
  2. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  7. Permennristdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** :

Merujuk Saudara:

NAMA	NIP/NIDN	KET
Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I	19750728 200312 1 003	PEMBIMBING I
Armasito, S.Ag., MH	19720610 200701 2 031	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Masing-Masing Sebagai Pembimbing Pertama Dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Atas Nama Saudara:

Nama : Febio Siti Karina  
NIM : 1910104021  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Netfix Dari Seller Non-Resmi Di Kalangan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019  
Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT 3 Januari 2023 s.d 26 Juli 2023

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

3 Januari 2023



Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang.  
2. Koordinator untuk koordinasi dan...



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)**

J. Prof. K. H. Zawal Abidin Fiky No. 1 Km. 3,5 Palembang 30128 Telp. (071) 302427 Website: uinradenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Febio Siti Karina  
 Nim/Prodi : 1910104021/Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul/Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Akun Netflix Dari Seller Non-Resmi Di Kalangan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019  
 Pembimbing I : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
	14 April 2023	Kencana Daftar Isi Perbaiki Judul Bab II : Tinjauan Umum Tentang HES, Jual-Beli, Netflix Bab III : Deskripsi Wilayah Penelitian Bab IV : Tinjauan HES terhadap jual-beli akun Netflix	f
	15 April 2023	Lanjutkan Bab I	f
	28 April 2023	Lanjutkan Bab II	f
	2 Mei 2023	Lanjutkan Bab III	f
	3 Mei 2023	Bab III tambahkan bagian struktur organisasi Lanjut Bab IV	f
	05 Mei 2023	Bab IV tambahkan al-Quran dan Hadist	f







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Febio Siti Karina  
Nim/Prodi : 1910104021/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul/Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Akun Netflix Dari Seller Non-Resmi Di Kalangan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019  
Pembimbing I : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
	5 Mei 2023	Lanjut Bab V	
	8 Mei 2023	Upload Skripsi Lengkap di Website Bimbingan Online	
	9 Mei 2023	Revisi Abstrak, Daftar Isi, Daftar Pustaka	
	10 Mei 2023	Acc	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Hwy No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 362427 Website: uinradenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Febio Sili Karina  
Nim/Prodi : 1910104021  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Akun Netflix Dari Seller Non-Resmi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019.

Pembimbing II : Armasito, S.Ag., M.H.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 9 Februari 23	Bab 1 Format Penulisan diperbaiki Latar Belakang diperbaiki Jenis Penelitian Populasi & Sampel dispesifik asi dengan kriteria Rencana Daftar Isi tambah Definisi operasional Revisian Bab 1 dan Bab 2	β
2.	Kamis, 16 Februari 23	Bab 1 Lingkup judul di perkecil, gunakan kuisioner paling minimal 30 mahasiswa Bab 2 Prioritaskan yang penting	β
3.	Rabu, 22 Februari 23	ACC Bab 1 dan Bab 2	β



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Febio Siti Karina  
 Nim/Prodi : 1910104021  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Akun Netflix Dari Seller Non-Resmi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019.

Pembimbing II : Armasito, S.Ag., M.H.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
4.	8 Maret 23	Bab 3 tambahkan isi/informasi lainnya, Lanjut Bab 4	B
5.	Selasa, 14 Maret 23	ACC Bab 3 dan Bab 4 Bab 4 tambahkan sumber <sup>2</sup> tambahkan analisis tabel	B
6.	Rabu, 5 April 23	ACC Bab 4 Bab 5 kesimpulan narasi nya dipersingkat Lanjut Abstrak dll	B
7.	Selasa, 11 April 23	ACC Bab 4 dan 5 abstrak perbaiki dan tambah sumber buku + jurnal	B
8.	Kamis, 13 April 23	ACC Skripsi Keseluruhan	B



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 502427, KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Akun Netflix Dari Seller non-Resmi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019)

Ditulis Oleh : Febio Siti Karina

NIM : 1910104021

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Juni 2023

Pih. Dekan

**Dr. Muhammad Torik, L.C., MA**  
NIP: 197510242001121002





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor : .....

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : FEBIO SITI KARINA  
NIM : 1910104021  
Fak/Jur : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP JUAL-BELI AKUN NETFLIX DARI SELLER NON RESMI DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG ANGKATAN TAHUN 2019

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah ~~berhasil~~ <sup>gagal</sup> dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai..... 84 / A..... Untuk diperkenankan ~~menerima ijazah/ujian-~~ <sup>gagal</sup>, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. Revisi .....
2. ....
3. ....

dengan demikian, saudara tersebut diatas ~~telah belum~~ <sup>telah</sup> berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada 13 Mei 2023

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua	: <u>Gisviah M. Aq</u>	tt: <u>[Signature]</u>
Penguji Utama	: <u>Dr. H. Anas Husaini M. Hum</u>	tt: <u>[Signature]</u>
Penguji kedua	: <u>Gisviah M. Aq</u>	tt: <u>[Signature]</u>
Pembimbing utama	: FATAH HIDAYAT, S.Ag., M.Pd.I	tt: <u>[Signature]</u>
Pembimbing Kedua	: ARMASITO, S.Ag., M.H.	tt: <u>[Signature]</u>
Sekretaris	: <u>Ramadhani Lubis A.H.</u>	tt: <u>[Signature]</u>



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zuhud AbdulFayyid KM. 3,5 Palembang, Telp-0711) 30247, Kodepos 30132  
Website: <http://radenfatah.uin-pal.ac.id>, Email: [rsyarah@radenfatah.uin-pal.ac.id](mailto:rsyarah@radenfatah.uin-pal.ac.id)

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Akun Netflix Dari Seller non-Resmi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019)

Ditulis Oleh : Febio Siti Karina

NIM : 1910104021

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Juni 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Eratih Adyati, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 195507282003121003

**Armatito, S. Ag., M.H.**  
NIP. 197206102007012031



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN PENGUJI**

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Akun Netflix Dari Seller non-Resmi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019)

Ditulis Oleh : Febio Siti Karina

NIM : 1910104021

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Penguji Utama

**Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197206291997032004

Palembang, Juni 2023

Penguji Kedua

**Gibriah, M.Ag.**  
NIP. 197302122002122002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQAOSAH**

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Febio Siti Karina  
Nim : 1910104021  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
JudulSkripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Akun Netflix  
Dari Seller non-Resmi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas  
Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun  
2019)

Telah memperbaiki skripsi sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda Tahun 2023.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Wassalamua'laikum, Wr. Wb.*

Penguji Utama

**Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197206291997032004

Palembang, Juni 2023  
Penguji Kedua

**Gibtiah, M.Ag.**  
NIP. 197302122002122002

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**Dra. Atika, M. Hum.**  
NIP: 196811061994032003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126  
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

FormulirE.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Febio Siti Karina  
 NIM : 1910104021  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Akun Netflix  
 Dari Seller non-Resmi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas  
 Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun  
 2019)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 08 Juni 2023

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal,	Pembimbing Utama	: Fatah, Widayat, S.Ag., M.Pd.I. t.t.
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Armasyah, S.Ag., M.H. t.t.
Tanggal,	Penguji Utama	: Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum. t.t.
Tanggal,	Penguji Kedua	: Gibtiah, M.Ag. t.t.
Tanggal,	Ketua Panitia	: Gibtiah, M.Ag. t.t.
Tanggal,	Sekretaris	: Ramiah Lubis, S.H., M.H. t.t.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**Formulir D.2**

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
di-  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Febio Siti Karina  
NIM : 1910104021  
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Akun Netflix Dari  
Seller non-Resmi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Raden Fatah Palembang Angkatan Tahun 2019)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alakum Wr. Wb.*

Palembang, Juni 2023

Penguji Utama

**Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197206291997032004

Penguji Kedua

**Gibtiyah, M.Ag.**  
NIP. 197302122002122002

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Dr. Muhammad Torik, L.C., MA**  
NIP. 197510242001121002

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

1. Nama : Febio Siti Karina
2. Tempat, Tanggal Lahir : Batam, 18 Februari 2001
3. Nomor Induk Mahasiswa : 1910104021
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Alamat Rumah : Jalan Sakti Wiratama Blok F  
Nomor 13
6. Nomor Telepon : 0896-2515-1607

**B. Identitas Orang Tua**

1. Ayah : Habiburahman
2. Ibu : Dewi Komala Sari

**C. Pekerjaan Orang Tua**

1. Ayah : Buruh
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

**D. Riwayat Hidup**

1. TK Al-Azhar 3 Batam, 2007
2. SD Negeri 55 Palembang, 2007-2013
2. SMP Negeri 50 Palembang, 2013-2016
3. SMA Negeri 18 Palembang, 2016-2019
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019-2023

#### E. Prestasi/Penghargaan

1. Siswa Terbaik SD Negeri 55 Palembang
2. Siswa Lulusan Terbaik SMP Negeri 50 Palembang
3. Siswa Terbaik Jurusan IPS SMA Negeri 18 Palembang
4. Juara 1 Legal Opinion PESIOR
5. Juara 2 Essai PESIOR

#### F. Pengalaman Organisasi

1. Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMA Negeri 18 Palembang
2. Eighteen English Club (EEC) SMA Negeri 18 Palembang
3. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ukhuwwah UIN Raden Fatah Palembang
3. Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
4. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah (HES)